

**MOTIF KONVERSI AGAMA MELALUI PERKAWINAN
(STUDI PERKAWINAN BEDA AGAMA DI SOKARAJA
KABUPATEN BANYUMAS PROVINSI JAWA TENGAH)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gela
Sarjana Agama (S.Ag)**

Oleh:

Mohamad Fakhri Khasbulloh

NIM 1917502007

**PROGAM STUDI AGAMA AGAMA
JURUSAN STUDI AGAMA AGAMA DAN TASAWUF
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SYAIFUDDIN
ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya

Nama : Mohamad Fakhri Khasbulloh
NIM : 1917502007
Jenjang : S-1
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Jurusan : Studi Agama-Agama dan Tasawuf
Program Studi : Studi Agama-Agama

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi Berjudul “**MOTIF KONVERSI AGAMA MELALUI PERKAWINAN (STUDI PERKAWINAN BEDA AGAMA DI SOKARAJA KABUPATEN BANYUMAS PROVINSI JAWA TENGAH)**” ini secara keseluruhan adalah penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-Hak yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan rujukan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Sokaraja, 23 Juni 2023



Mohamad Fakhri Khasbulloh

NIM.1917502007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553 Website: www.uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

MOTIF KONVERSI AGAMA MELALUI PERKAWINAN
(STUDI PERKAWINAN BEDA AGAMA DI SOKARAJA KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

Yang disusun oleh Mohamad Fakhri Khasbulloh (NIM 1917502007) Program Studi Studi Agama-Agama, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto telah diujikan pada tanggal 12 Juli 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Agama (S. Ag)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Penguji I

Dr. Elya Munfarida, M.Ag
NIP. 19771112 200112 2 001

Penguji II

Affal Mujahidah, MA
NIP. 199204302020122017

Ketua Sidang/Pembimbing

Muta Ali Arshuf, M.A
NIP. 19890819 2019 03 1014

Purwokerto, 27 Juli 2023

Dekan



Prof. Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag.
NIP. 196309221990022001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 23 Juni 2023

Hal : Pengajuan Munaqosah Skripsi
Sdr. Mohamad Fakhri Khasbulloh
Lamp. : 5 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan FUAH IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini, saya sampaikan bahwa :

Nama : Mohamad Fakhri Khasbulloh
NIM : 1917502007
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Jurusan : Studi Agama dan Tasawuf
Program Studi : Studi Agama-Agama
Judul : Motif Konversi Agama Melalui Perkawinan (Studi Perkawinan Beda Agama Di Sokaraja Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah)


sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Agama (S. Ag.).

Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 23 Juni 2023

Pembimbing,



Muta Ali Arauf, M.A
NIP. 19890819 2019 03 1014

MOTTO

"Menelusuri Dinamika dan Implikasi Konversi Agama"

(Smith James, 2022)



ABSTRAK

MOTIF KONVERSI AGAMA MELALUI PERKAWINAN (STUDI PERKAWINAN BEDA AGAMA DI SOKARAJA KABUPATEN BANYUMAS PROVINSI JAWA TENGAH)

MOHAMAD FAKHRI KHASBULLOH
1917502007

Prodi Studi Agama-Agama
UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
Email: fakhri.khasbullah@gmail.com

Indonesia merupakan sebuah bangsa yang multikultural, cinta dapat terjadi antara individu yang menganut agama yang berbeda. Meskipun perkawinan beda agama mungkin melibatkan tantangan dan pertimbangan yang kompleks, banyak pasangan yang berhasil menjalin hubungan harmonis dan saling menghormati dalam perbedaan keyakinan agama mereka. Begitupun di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas yang mana masyarakatnya menganut agama yang beragam sehingga dapat mengakibatkan terjadinya perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama di Indonesia, tanpa adanya konversi agama, dapat menimbulkan masalah dan ketegangan dalam hubungan pernikahan jika dilakukan dengan sangat bijak. Masalah ini bisa berkaitan dengan perbedaan keyakinan, praktik keagamaan, dan pandangan hidup yang berbeda antara pasangan. Oleh karena itu, beberapa pasangan mungkin memilih untuk mengatasi masalah ini dengan melalui konversi agama sehingga perkawinan bisa diakui dalam hukum.

Metode penelitian berjenis kualitatif dan menggunakan Teori Rasional Instrumental dan Konversi Agama, dimana didalam kedua teori tersebut menjelaskan tentang sebuah tindakan yang dilakukan atas dasar kesadaran, dan cinta sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Cinta dan kasih sayang merupakan faktor yang melatar belakangi terjadinya Motif Konversi Agama. Dalam tahap melangsungkan perkawinan beda agama pelaku menggunakan konversi agama sebagai jalan melegalkan perkawinan. Namun dalam perjalanan untuk melangsungkan perkawinan beda agama banyak terjadi hambatan seperti halnya, konflik batin, tidak konsistennya dalam mempelajari agama baru, dan citra buruk dalam masyarakat.

Kata Kunci: Konversi Agama, Perkawinan Beda Agama, Konflik Batin

ABSTRACT

MOTIF KONVERSI AGAMA MELALUI PERKAWINAN (STUDI PERKAWINAN BEDA AGAMA DI SOKARAJA KABUPATEN BANYUMAS PROVINSI JAWA TENGAH)

MOHAMAD FAKHRI KHASBULLOH
1917502007

Study Program of Religions
Faculty of Ushuluddin, Adab and Humanities
State Islamic University Professor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
Email: fakhri.khasbullah@gmail.com

Indonesia is a multicultural nation where love can develop between individuals who practice different religions. Although interfaith marriages may involve complex challenges and considerations, many couples have successfully built harmonious relationships and respected each other's religious beliefs. This is also the case in Sokaraja Subdistrict, Banyumas Regency, where the community follows diverse religions, resulting in interfaith marriages.

Interfaith marriages in Indonesia, without religious conversion, can create issues and tensions within the marital relationship if not approached wisely. These issues may arise due to differences in beliefs, religious practices, and life perspectives between the partners. Consequently, some couples may choose to address these problems through religious conversion, allowing their marriage to be recognized legally.

The research method employed is qualitative, utilizing the Rational-Instrumental Theory and Religious Conversion Theory. Both theories explain actions driven by consciousness and love, aiming to achieve desired objectives. Love and affection serve as underlying factors for the occurrence of Religious Conversion Motives. During the process of entering into an interfaith marriage, individuals utilize religious conversion as a means to legalize their union. However, various obstacles may arise along the way, such as inner conflicts, inconsistency in learning the new religion, and a negative perception within society.

Keywords: Religious Conversion, Interfaith Marriage, Inner Conflict.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	B
ت	Ta'	T	Te
ث	Tsa	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka Dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	D'ad	D'	De (dengan titik di bawah)
ط	Tha'	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Dza	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

من عدة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

Ta' Marbūṭah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakuakn pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, makaditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah ataud'ammah ditulis dengan *t*

زكاة النطر	ditulis	<i>Zakāt al-ṭīṭr</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

-----	fathah	ditulis	a
-----	kasrah	ditulis	i
-----	d'ammah	ditulis	u

Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
	ننسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	D}ammah + wāwu mati	ditulis	<i>ū</i>
	نروض	ditulis	<i>furūd'</i>

Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَاؤُنْ شَاكِرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الْأَسْمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الْأَشْمَسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat


Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>zawī al-furūd'</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah SWT berikan, karya skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kehidupan, rezeki dan kesempatan untuk terus menuntut ilmu.
2. Bapak dan Ibu tercinta, Bapak Achmad Mu'Tamar dan Ibu Khapsah, yang selalu mendukung dengan penuh kasih sayang, cinta dan pengorbanan yang tidak dapat digantikan oleh apapun, serta doa-doa yang tidak pernah putus.
3. Kepada seluruh keluarga saya yang tersayang dan teman-teman yang selalu menjadi penyemangat.
4. Semua pihak yang telah mendukung penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini.



KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul

**“MOTIF KONVERSI AGAMA MELALUI PERKAWINAN
(STUDI PERKAWINAN BEDA AGAMA DI SOKARAJA KABUPATEN
BANYUMAS PROVINSI JAWA TENGAH)”**

Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Skripsi ini diajukan demi memenuhi tugas dan syarat dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora (FUAH) UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, bantuan, baik dari segi materi maupun moral, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. Hj. Naqiyah Muchtar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Elya Munfarida M.Ag., selaku Penasehat Akademik dan Ketua Jurusan Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Bapak Muta Ali Arauf M.A selaku dosen pembimbing yang telah sabar memberikan bimbingan kepada penulis serta selalu memberikan motivasi, masukan, koreksi kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini
5. Segenap Dosen dan Karyawan yang telah memeberikan Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Keluarga tersayang Bapak Achmad Mu'tamar (Bapak), Ibu Khapsah (Mama), Farda Nurjanah (Kaka) keluarga yang sangat saya sayangi dan

cintai. Terimakasih atas segala dukungan yang selalu diberikan, pengorbanan jerih parah kalian untuk membiayai kuliah saya sampai akhirnya saya bisa sampai ditahap ini, terimakasih untuk segala dukungan materi maupun moral.

7. Teman-teman seperjuangan Studi Agama-Agama angkatan 2019 dan teman FUAH angkatan 2019. Terimakasih atas segala kisah kasih, canda tawa yang telah menghiasi perjalanan penulis selama menempuh pendidikan. Semoga sukses selalu teman-teman.
8. Terimakasih kepada Mohamad Iqbal Fachrur Reza yang telah menjadi pendengar saya ketika mengalami kesusahan dalam revisi
9. Terimakasih kepada Fandi Muchsin yang telah menjadi mekanik saya selama mengerjakan skripsi ini.
10. Terimakasih kepada Syauqinada Ramadhanty yang selalu menyemangatin saya ketika terkendala administrasi dan rintangan saat mengerjakan skripsi ini
11. Terimakasih kepada Anas Ikhlasul Amal yang menjadi penasehat dalam menyusun kata-kata dalam penulisan skripsi ini
12. Terima kasih kepada gojel ratno gembira yang sudah memberikan arahan dalam pengerjaan tugas akhir ini
13. Yang terakhir saya terimakasih kepada diri saya sendiri **Mohamad Fakhri Khasbulloh** yang telah sanggup dan waras dalam melewati masa-masa sulit dari awal sampai akhir penulisan skripsi ini. Selamat datang ke dunia yang sebenarnya dan penuh rahasia ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Purwokerto, 23 Juni 2023

Penulis,


Mohamad Fakhri Khasbulloh

NIM. 1917502007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	iv
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	10
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan Penelitian	13
E. Manfaat Penelitian	13
F. Kajian Pustaka	14
G. Metode Penelitian	35
H. Sistematika Penulisan	42
BAB II MOTIF KONVERSI AGAMA MELALUI PERNIKAHAN DI SOKARAJA	44
A. Ketentuan Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif 44	
1. Perkawinan Beda Agama Perspektif Hak Asasi Manusia.....	44
2. Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	47

3. Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan	51
B. Konversi Agama	54
C. Motif Terjadinya Konversi Agama Melalui Pernikahan Di Sokaraja	57
D. Relasi Membangun Keharmonisan Keluarga pada Motif Konversi Agama Di Sokaraja	60
BAB III FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA KONVERSI AGAMA DI SOKARAJA	68
A. Proses Konversi Agama Melalui Pernikahan Di Sokaraja.....	68
B. Faktor-Faktor Terjadinya Konversi Agama Di Sokaraja	73
C. Dampak Sosial Konversi Agama	82
BAB IV PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Rekomendasi.....	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN	95



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Hasil Wawancara
- Lampiran 2 : Foto-foto Hasil Wawancara
- Lampiran 3 : Surat-surat Penelitian
- a. Rekomendasi Munaqosah
 - b. Surat Izin Riser Individual
 - c. Surat Keterangan Selesai Penelitian
 - d. Blanko Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 : Sertifikat-Sertifikat
- a. Sertifikat BTA/PPI
 - b. Sertifikat Aplikom
 - c. Surat Keterangan Lulus Komprehensif
 - d. Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
 - e. Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
 - f. Sertifikat PPL
 - g. Sertifikat KKN
 - h. Sertifikat PBAK 2019
- Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama memiliki kedudukan yang penting dalam kehidupan manusia, kehadirannya dapat ditemukan di tempat manusia tinggal dan hidup. Tanpa disadari, bahwa eksistensi dari sebuah agama telah ada ketika zaman masih dalam poros prasejarah. Ketika itu, masyarakat menyadari dan mempercayai bahwa telah adanya kekuatan yang dikendalikan di luar diri manusia dan dengan kekuatan seperti itu memberikan pengaruh dalam kehidupan. Bukti dari sebuah kekuatan tersebut, masyarakat sering mencoba merenung dan mempertanyakan penyebab suatu fenomena dapat terjadi, seperti adanya fenomena alam. Keadaan tersebut juga ikut dipertanyakan oleh beberapa filsuf pada saat itu seputar penyebab utama semua itu terjadi dan pada akhirnya diputuskan bahwa kekuatan yang diyakini oleh banyak masyarakat ialah hanyalah sebuah mitos yang diyakini oleh masyarakat (Jalaluddin, 2010).

Agama dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem kepercayaan berdasarkan nilai-nilai yang sakral dan supernatural yang secara tidak langsung dapat mengarahkan perilaku manusia itu sendiri, mengajarkan makna hidup dan menciptakan solidaritas dengan sesama individu yang ada. Salah seorang pakar yaitu Ramsted mengatakan bahwa komponen sakral dari sebuah adat tradisi terbentuk melalui metode yang sederhana, seperti dalam hal mencari sebuah keputusan, jiwa kekompakan dan yang berkaitan tentang

seni, misalnya musik, lukisan dan tari-tarian. Di satu sisi, agama juga berarti sebuah sistem yang telah terlembaga dalam kehidupan masyarakat dan pada akhirnya menjadi norma yang mengikat kehidupan manusia hingga berpengaruh dalam keseharian manusia itu sendiri (Sumbulah, 2013).

Sokaraja merupakan sebuah daerah yang menjadi jalur provinsi, masyarakat Sokaraja menerapkan nilai-nilai pluralisme dalam kehidupan sehari-hari. Simbol-simbol pluralisme, seperti gereja, masjid, dan klenteng, menjadi bukti konkret tentang sikap saling menghargai dan menghormati antaragama. Gereja, sebagai tempat ibadah umat Kristen, berdiri kokoh di Sokaraja, menandakan keberadaan umat Kristen yang menjadi bagian penting dari keragaman agama di daerah ini. Demikian pula, masjid sebagai tempat ibadah Muslim dan klenteng sebagai tempat ibadah umat Konghucu/Buddha juga memperkuat kesan bahwa masyarakat Sokaraja memiliki keragaman agama yang kaya dan dihormati secara bersama-sama. Adanya simbol-simbol ini mencerminkan adanya pemahaman bahwa setiap agama memiliki tempat yang layak di masyarakat dan dihargai atas keyakinan dan praktik mereka. Sebagai daerah yang dilewati oleh banyak orang dari berbagai latar belakang agama, Sokaraja telah menjadi tempat bagi para pasangan yang berbeda agama untuk menikah. Perkawinan beda agama ini tidak hanya menjadi bukti konkret tentang harmoni antaragama yang ada di Sokaraja, tetapi juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk saling memahami dan menghormati kepercayaan agama satu sama lain.

Secara sosiologis, manusia tidak hanya dipandang semata-mata sebagai bagian dari kolektif penganut suatu agama yang mengikuti dan memelihara kelestarian sistem agama, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak dan kebebasan untuk mengambil keputusan sendiri. Sebagai bagian dari kebudayaan dan juga berada dalam kehidupan dunia masa kini yang semakin berkarakter materialistik, interaksi agama dan politik pun sebagai semakin meningkat, agama menjadi instrumen bagi mencapai tujuan-tujuan politik. Agama sebagai bagian dari sistem budaya bergeser menjadi agama secara konsektual. Manusia pun beragama dan menggunakan agama secara konsektual pula yang sarat dengan kepentingan-kepentingan duniawi (Jalaluddin, 2010).

Agama merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan oleh manusia, sebab dengan agama manusia mempunyai suatu pijakan yang bertumpu pada kepercayaan akan sang pencipta yaitu ilahi dan menghasilkan keyakinan dan keimanan. Agama muncul di tengah-tengah kita sebagai pengalaman personal dan sebagai lembaga sosial. Dalam spiritual sendiri agama hadir sebagai poros inti, bagaimana agama mengendalikan pikiran, perasaan dan tingkahlaku manusia. Bisa dikatakan bahwa agama merupakan nalar keimanan yang mengatur manusia di muka bumi ini sehingga manusia merasakan ketenangan batin (Sumbulah, 2013).

Menurut Guire (Jalaludin, 2000), seseorang memiliki suatu sistem nilai khusus yang membentuk dirinya. Sistem nilai ini memiliki makna yang dianggap penting bagi individu tersebut dan terbentuk melalui proses

pembelajaran dan sosialisasi. Faktor-faktor seperti keluarga, teman, lembaga pendidikan, dan masyarakat secara luas memengaruhi pembentukan sistem nilai ini. Penting untuk dicatat bahwa pemahaman agama tidak dapat dianggap sebagai suatu objek yang dapat diukur secara ilmiah atau pengetahuan yang objektif.

Pengetian konversi agama menurut etimologi (Jalaluddin 2010), asal usul kata "konversi" berasal dari kata "*conversio*" yang memiliki arti tobat, pindah, dan berubah dalam konteks agama. Dalam bahasa Inggris, kata tersebut digunakan dalam bentuk "*conversion*" yang mengacu pada perubahan dari satu keadaan atau agama ke agama lain. Jalaludin menjelaskan bahwa konversi agama (*religious conversion*) secara umum dapat diartikan sebagai perubahan agama atau masuk ke agama yang baru. Dalam bahasa Inggris, kata tersebut digunakan sebagai "*conversion*" yang merujuk pada perubahan dari suatu keadaan atau dari satu agama ke agama lain (*change from one state, or from one religion, to another*). Dari makna kata-kata tersebut, dapat disimpulkan bahwa konversi agama mencakup pemahaman tentang bertobat, berubah agama, mengubah pandangan terhadap ajaran agama, atau masuk ke dalam agama yang berbeda.

Konversi Agama secara umum dapat diartikan dengan pindah agama ataupun masuk agama lain. Konversi agama banyak menyangkut masalah kejiwaan dan pengaruh lingkungan tempat berada. Selain itu, konversi agama yang dimaksudkan uraian diatas memuat beberapa pengertian dengan ciri-ciri: 1) Adanya perubahan arah pandangan dan keyakinan seseorang terhadap

agama dan kepercayaan yang dianutnya, 2) Perubahan yang terjadi dipengaruhi kondisi kejiwaan sehingga perubahan dapat terjadi secara berproses atau secara mendadak, 3) perubahan tersebut bukan hanya berlaku bagi pindahan kepercayaan dari suatu agama ke agama lain, tetapi juga termasuk perubahan pandangan terhadap agama yang dianutnya sendiri, 4) Selain faktor kejiwaan dan kondisi lingkungan maka perubahan itu pun disebabkan faktor petunjuk dari Yang Maha Esa (Jalaluddin, 1996).

Potensi destruktif terhadap kerukunan umat beragama dapat timbul akibat fenomena konversi agama, dikarenakan adanya keberadaan ideologi triumphalistic di kalangan komunitas agama. Ideologi *triumphalistic* mengacu pada keyakinan bahwa agama sendiri merupakan satu-satunya kebenaran dan berusaha untuk menguasai dan mendominasi penganut agama lain. Keberadaan fenomena ini berpotensi memicu konflik, ketegangan, serta ketidakharmonisan di antara umat beragama (Sumbulah, 2013).

Konversi agama dapat terjadi karena berbagai faktor. Menurut Max Henrich, ada empat faktor yang mendorong seseorang untuk berpindah agama. Pertama, menurut para teolog, konversi agama bisa dipengaruhi oleh faktor pengaruh ilahi. Kedua, menurut para psikolog, konversi agama bisa dianggap sebagai upaya untuk membebaskan diri dari tekanan batin. Ketiga, menurut para ahli, situasi pendidikan dapat menjadi penyebab konversi agama. Keempat, menurut para sosiolog, konversi agama dapat dipicu oleh berbagai pengaruh sosial, seperti hubungan antar pribadi, keikutsertaan dalam kelompok yang menarik minat, menghindari kegiatan keagamaan, mendapat

dorongan dari keluarga dan teman dekat, serta menjalin hubungan baik dengan pemimpin agama tertentu. (Sumbulah 2013). Menurut Zakiyah Daradjat, konversi agama berarti berlawanan. Yang dengan sendirinya terjadi suatu perubahan keyakinan berlawanan arah dengan keyakinan semula atau berlawanan arah dengan keyakinan yang telah dianutnya semanjak dari lahir hingga individu itu memutuskan pindah (Zakiyah Daradjat, 2005).

Sebagai makhluk biologis dan sosial manusia mempunyai rasa ketertarikan antar lawan jenis, yang dinamakan cinta. Di situlah kedua belah pihak bertemu dengan latar belakang yang berbeda, agama yang berbeda dan sosial. Agama bukanlah pembatas untuk melakukan pernikahan. Disisi lain perbedaan itu bisa dikendalikan oleh akal dan pikiran manusia, bagaimana manusia itu sendiri bisa mengolah, mentelaah secara nalar. Fenomena ini dapat dimengerti karena pernikahan tidak hanya melibatkan dua individu yang ingin membentuk keluarga, tetapi juga melibatkan aspek sosial-keagamaan. Perkawinan melibatkan norma-norma agama dan sosial yang menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat dalam melaksanakan pernikahan. Selain itu, aspek hukum juga terlibat karena semua hubungan antar individu, termasuk perkawinan, memiliki implikasi hukum yang dapat mempengaruhi perbuatan hukum. (Agus, 2017).

Pernikahan memiliki peran penting dalam terjadinya konversi agama di Indonesia, dikarenakan peraturan di negara ini tidak mengakui secara sah pernikahan antara pasangan dengan agama yang berbeda. Oleh karena itu, konversi agama menjadi salah satu solusi untuk melegalkan hubungan

pernikahan antara pasangan yang memiliki agama yang berbeda, sehingga mereka dapat diakui sebagai suami dan istri sesuai dengan hukum yang berlaku. Fenomena ini menjadikan konversi agama sebagai sarana untuk menjalankan pernikahan yang sah secara hukum bagi pasangan dengan perbedaan agama di Indonesia (Dewi, 2017).

Rebecca Liswood, sebagaimana dikutip oleh Makalew, menyatakan bahwa perbedaan agama dalam perkawinan memiliki potensi untuk menyebabkan masalah yang menegangkan dan dapat menjadi faktor penentu dalam keharmonisan hubungan. Namun, penanganan yang baik dan bijak terhadap perbedaan tersebut sangat penting untuk mengatasi potensi masalah tersebut dan menjaga keharmonisan dalam hubungan tersebut (Makalew, 2013).

Sebagai bangsa yang multikultural, Indonesia sendiri menjadikan agama sebagai syarat pernikahan yang sah dimana dalam peraturan undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 1 menyatakan : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Dengan adanya undang-undang ini menandakan bahwa negara ini tidak menyetujui dan mengesahkan pernikahan beda agama. Pasal ini juga memberikan peringatan bahwa pernikahan beda agama tidak mendapat tempat di masyarakat dan melanggar norma-norma kemasyarakata sehingga untuk melakukan itu perlu mempertimbangkan segala aspek, bahkan harus berpindah agama terlebih dahulu untuk malancarkan keberlangsungan pernikahan.

Indonesia merupakan negara yang menganut paham demokrasi serta kultur yang beragam. Deklarasi hak asasi manusia yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dalam artikel 18 menyatakan bahwa konversi agama adalah hak asasi manusia. Hal tersebut nyata dalam kutipan berikut ini:

“Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change this religion or belief, and freedom, either alone or in community with other and in public or private, to manifest this religion or belief in teaching, practice, worship and observance”.

Konversi agama bukanlah hal yang asing bagi masyarakat Indonesia. Penyebaran dan perkembangan agama Islam di Indonesia menjadi awal munculnya praktik konversi agama di negara ini, khususnya dari agama Hindu/Buddha ke Islam. Sejak itu, konversi agama menjadi sesuatu yang umum dan biasa di kalangan masyarakat Indonesia (Fahriana & Lufaei, 2020). Di Indonesia konversi agama tidak hanya dilakukan oleh kalangan publik figur atau pejabat-pejabat, masyarakat biasa juga melakukannya, entah karena atas dasar cinta, memaknai agamanya sebagai agama turunan dari orang tua atau kecocokan terhadap pasangan yang beda agama. Perpindahan agama akibat pernikahan bukan sebuah hal yang baru, karena masyarakat kesulitan untuk mengurus pernikahannya, ini menjadi penyebab terjadinya konversi agama.

Pernikahan beda agama menjadi salah satu kasus yang sering melakukan konversi agama. Dari perspektif agama Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwanya, MUI melarang pernikahan antara orang muslim dengan non muslim (baik *ahl al-kitab* maupun bukan *ahl al-kitab*), baik laki-lakinya yang muslim maupun perempuannya. Pertimbangan atau alasan dikeluarkannya fatwa MUI tersebut adalah untuk menghindari timbulnya keburukan/kerugian (*mafsadat*) yang lebih besar disamping kebaikan/keuntungan (*maslahat*) yang ditimbulkan. Faktor keretakan keluarga, ketidakserasian dan lingkungan internalnya menjadi gejala tersendiri bagi individu yang melakukan pernikahan beda agama, alhasil konversi agama merupakan jalan terbaik yang diambil untuk meredakan kegelisahan batin.

Dalam penelitian ini, pelaku konversi agama yang paling sering melakukan pernikahan agama ialah dari Kristen ke Islam, dimana yang menjadi dasar pelaku untuk melakukan pernikahan beda agama adalah atas dasar cinta. Dengan demikian, jika kedua belah pihak tetap mempertahankan agama masing-masing dan memutuskan untuk melangsungkan pernikahan, hal itu dapat berdampak pada keturunan mereka. Anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut mungkin akan menghadapi kebingungan dalam memilih keyakinan agama. Selain itu, pernikahan semacam ini juga tidak memiliki kepastian hukum yang jelas. Hal ini disebabkan oleh kurangnya ketentuan yang secara spesifik mengatur perkawinan beda agama dalam Hukum Perkawinan di Indonesia.

Di sisi lain fenomena konversi agama akibat pernikahan ini sangat menarik untuk diteliti, dikarenakan sebuah pernikahan yang sakral menjadi sebuah alat untuk melakukan konversi agama. Dan banyaknya individu yang berani mengambil keputusan untuk meninggalkan agama terdahulu demi kelancaran pernikahan beda agama. Berdasarkan penjelasan di atas menjadikan penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai motif konversi agama melalui perkawinan (studi perkawinan beda agama di Sokaraja Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah) yang kemudian hasil dari penelitian ini penulis angkat sebagai karya ilmiah.

B. Definisi Operasional

Guna memberikan penjelasan yang lebih jelas terkait topik penelitian ini, beberapa definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini disertakan oleh penulis. Definisi operasional tersebut yaitu:

1. Konversi Agama

Mengacu pada asal-usul kata, konversi agama berasal dari kata *Conversio* yang memiliki makna perpindahan, pertobatan, dan perubahan (agama). Istilah ini digunakan dalam bahasa Inggris sebagai *Conversion* yang merujuk pada perubahan dari satu keadaan atau agama ke keadaan atau agama lainnya (Jalaludin, 2001). Sedangkan menurut Max Heirich (dalam Jalaludin, 2001) Konversi agama adalah tindakan di mana seseorang atau kelompok memasuki atau berpindah ke suatu sistem kepercayaan atau perilaku yang bertentangan dengan kepercayaan sebelumnya. Konversi juga dapat dijelaskan sebagai tindakan di mana

seseorang atau kelompok mengalami perubahan yang mendalam dalam pengalaman dan tingkat keterlibatan mereka dalam agama, menuju tingkat yang lebih tinggi. Dari penjelasan ini, dapat dipahami bahwa konversi agama merujuk pada proses memasuki atau berpindah agama.

Menurut Zakiyah Deradjat, secara terminologi, makna konversi agama dapat dijelaskan sebagai "berlawanan arah". Dengan demikian, konversi agama mengindikasikan terjadinya perubahan keyakinan yang berlawanan dengan keyakinan sebelumnya. (Zakiyah Deradjat, 1970).

Walter Houston Clack dalam bukunya *"The Psychology of Religion"* memberikan definisi konversi sebagai berikut:

"Konversi agama sebagai suatu macam pertumbuhan atau perkembangan atau perkembangan spiritual yang mengandung perubahan arah yang cukup berarti, dalam sikap yang terhadap ajaran dan tindak agama. Lebih jelas dan lebih tegas lagi, konversi agama menunjukkan bahwa suatu perubahan emosi yang tiba-tiba kearah mendapat hidayah Allah secara mendadak, telah terjadi, yang mungkin saja sangat mendalam atau dangkal. Dan mungkin pula terjadi perubahan tersebut secara berangsur-angsur".

Konversi agama dapat terjadi secara progresif atau tiba-tiba. Dalam konversi progresif, juga dikenal sebagai tipe volitional, terjadi perubahan bertahap yang membentuk satu set aspek dan kebiasaan rohani baru seiring waktu. Sedangkan dalam konversi tiba-tiba, yang juga dikenal sebagai tipe self-surrender, terjadi perubahan yang mendadak dalam pandangan

individu. Perubahan tersebut bisa meliputi transisi dari ketidaktaatan menjadi taat, ketidakpercayaan menjadi kepercayaan, atau sebaliknya (James, 2001).

2. Perkawinan Beda Agama

Dalam peraturan pernikahan, dijelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan spiritual dan fisik antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri. Menurut Sri Wayuni, yang mengutip pendapat Wantjik Saleh, ikatan lahir batin dalam konteks ini berarti bahwa pernikahan tersebut tidak hanya melibatkan ikatan fisik atau ikatan spiritual saja, tetapi harus mencakup keduanya. Ikatan lahir dapat terlihat dari adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami-istri, yang juga dapat disebut sebagai ikatan formal. Hubungan formal ini mengikat bagi mereka sendiri maupun bagi masyarakat. Di sisi lain, "ikatan batin" adalah hubungan yang bersifat tidak formal, sebuah ikatan yang tidak dapat diikat secara hukum tetapi harus ada, karena tanpa adanya ikatan batin, ikatan lahir akan menjadi rapuh.

Terkait pernikahan beda agama, Sri Wahyuni berpendapat bahwa saat ini belum ada peraturan yang mengatur atau melarang pernikahan beda agama. Namun, jika larangan semacam itu diberlakukan, hal tersebut akan bertentangan dengan kebebasan beragama dan kebebasan untuk membentuk keluarga melalui pernikahan yang sah. Oleh karena itu,

pernikahan beda agama di Indonesia masih mengalami kekosongan dalam hal regulasi hukum (Sri Wahyuni, 2012).

Dalam masyarakat umum, banyak yang mengartikan perkawinan beda agama dengan sebutan "perkawinan campuran". Namun, ada sebagian masyarakat yang berpendapat bahwa perkawinan beda agama bukanlah bagian dari atau sama dengan perkawinan campuran. Mereka berpendapat bahwa istilah "perkawinan beda agama" memiliki makna tersendiri dan tidak dapat disamakan dengan istilah "perkawinan campuran".

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana motif konversi agama melalui pernikahan di Sokaraja?
2. Bagaimana faktor-faktor terjadinya konversi agama di Sokaraja?.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perilaku konversi agama melalui pernikahan di Sokaraja.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya konversi agama di Sokaraja?.

E. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penulisan ini dibagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Kedua manfaat tersebut sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Tulisan ini dapat digunakan sebagai referensi bagi para peneliti atau penulis yang ingin menyelidiki topik ini lebih lanjut atau sebagai

bahan bacaan tambahan untuk menambah sumber referensi dalam penulisan kutipan.

2. Manfaat praktis

Hasil penulisan ini bisa dijadikan rujukan untuk masyarakat sehingga jika ada individu melakukan konversi agama tidak ada penindasan atau menjauhi individu yang melakukan konversi agama. Dan agama merupakan bagian dari implementasi HAM.

F. Kajian Pustaka

1. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tinjauan literatur adalah analisis terhadap penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian seorang peneliti. Ini dilakukan untuk mengetahui apakah penelitian serupa telah dilakukan sebelumnya atau belum, serta untuk memahami perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan. Peneliti menemukan beberapa penelitian terkait yang telah dilakukan mengenai konversi agama melalui pernikahan.

Dalam penulisan ini, telah dikumpulkan beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini. Beberapa karya ilmiah yang telah meneliti tentang konversi agama melalui pernikahan antara lain adalah:

Pertama, skripsi karya Yuni Ma'rufah Suhardini (2017) fakultas ushuluddin dan filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Dengan judul "*Konversi Agama Dari Kristen Ke Islam (Studi Kasus*

Mualaf Yuniior Kesia Pratama Di Desa Sidojangkung Kecamatan Menganti)”.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang perpindahan agama melalui pernikahan dan dengan metode yang sama yaitu kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada muatan pembahasannya yakni penelitian tersebut di atas lebih membahas tentang faktor penyebab terjadinya konversi agama sedangkan penelitian ini lebih membahas pada motif konversi agama.

Kedua, jurnal karya Riris S SiJabat (2018) dengan judul “*Pernikahan Antar Agama (Studi Fenomenologi Pada Kkonversi Agama Karena Menikah Di Kecamatan Sikidang, Sumatera Utara)*”. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengumpulkan data dalam jurnal ini. Jurnal tersebut membahas fenomena konversi agama yang disebabkan oleh pernikahan, konversi agama yang dilakukan oleh orang tua yang memiliki anak, serta kasus konversi agama yang melibatkan tokoh agama Kristen. Metode penelitian kualitatif memberikan pendekatan yang mendalam dan memungkinkan peneliti untuk memahami pengalaman, persepsi, dan konteks sosial yang terkait dengan konversi agama.

Persamaan antara penelitian tersebut di atas dengan penelitian ini adalah terdapat kesamaan yang signifikan yaitu berpindah agama melalui pernikahan. Adapun perbedaannya adalah pada penelitian tersebut di atas faktor terjadinya pernikahan beda agama karena pelaku konversi agama

hamil di luar nikah sehingga mau tidak mau harus melangsungkan pernikahan. Sedangkan penelitian ini, faktor terjadinya perpindahan agama karena sama-sama yakin atas dasar cinta.

Ketiga, jurnal karya Alpina Manganai, Ermin Alperiana mosooli, dan Leo Mardani Ruindungan (2022) dengan judul “(Pernikahan Sebagai penyebab konvsersi agama di kalangan pemuda GPIBK Jamaat Bukit Zaitun Bakum)”.

Persamaan penelitian tersebut di atas dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas pernikahan sebagai alat perpindahan agama. Adapun perbedaannya adalah pada muatan pembahasannya, pada penelitian di atas lebih membahas tentang bagaimana cinta bisa menguatkan mental pelaku konversi agama sehingga dapat terjadinya kelangsungan pernikahan. Sedangkan pada penelitian ini lebih membahas tentang bagaimana, lingkungan sekitar dan pelaku bisa membangun sebuah keluarga yang harmonis.

Untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Jurnal ini membahas pandangan informan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi mereka dalam memutuskan untuk berkonversi agama agar sejalan dengan pasangan mereka.

Dari literatur yang telah dikaji di atas, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Fokus penelitian ini adalah pada individu yang melakukan konversi agama melalui pernikahan, baik sebelum atau setelah pernikahan dilangsungkan. Oleh sebab itu peneliti

melakukan penelitian ini di Sokaraja Kabupaten Banyumas yang dimana terdapat pelaku konversi agama. Dimana individu ini melakukan konversi agama melalui pernikahan, dan berpengaruh kepada individu itu bisa membangun sebuah keluarga yang harmonis. Disisi lain konversi agama merupakan sebuah tindakan yang menyimpang, disini peneliti juga ingin mengetahui bagaimana pola spiritual seorang individu pelaku konversi agama.

2. Kerangka Teori

Landasan teori memiliki peran penting sebagai dasar untuk melakukan analisis yang kritis dalam menggambarkan suatu peristiwa atau kejadian. Teori juga dapat dipandang sebagai suatu struktur yang terbentuk melalui hipotesis, analisis, pendekatan, dan variabel yang relevan. Selain itu, landasan teori juga menjadi kunci atau penguat dalam sebuah penelitian, yang memungkinkan peneliti untuk mencapai tingkat validitas yang lebih tinggi.

Seperti yang tercantum dalam judul dan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran kepada masyarakat, bagaimana seorang yang melakukan konversi agama dan cara menyikapinya sehingga pelaku tidak tertekan baik secara lahiriyah maupun batiniyah. Untuk membuat penelitian ini lebih lengkap, diperlukan adanya teori yang relevan dengan topik penelitian tersebut. Teori akan memberikan kerangka konseptual yang memandu penelitian, membantu dalam memahami fenomena yang diamati, dan menjelaskan hubungan

antara variabel-variabel yang terlibat. Melalui penggunaan teori yang tepat, penelitian ini akan menjadi lebih solid dan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap topik yang diteliti.

Pada penelitian ini teori terkait konversi agama yang penulis gunakan sesuai dengan pokok bahasan penelitian terdiri dari beberapa teori yakni diantaranya:

a) Teori Rambo R. Lewis

Rambo berpendapat bahwa konversi agama adalah suatu perubahan sederhana dalam sistem kepercayaan seseorang, yang melibatkan komitmen iman atau keyakinan individu yang sebelumnya terikat pada suatu sistem keyakinan tertentu untuk beralih ke sistem keyakinan lainnya atau dari satu orientasi keagamaan ke orientasi yang berbeda dalam satu sistem keyakinan tunggal.

Rambo R. Lewis mendefinisikan konversi agama dalam 5 (lima) bentuk, yaitu:

1. Konversi agama merupakan perubahan sederhana dari adanya sistem keyakinan terhadap suatu komitmen iman atau keyakinan; dari hubungan ikatan anggota keagamaan dengan system keyakinan yang satu ke sistem keyakinan yang lainnya; atau dari orientasi yang satu ke orientasi yang lain pada suatu system keyakinan tunggal.
2. Agama merupakan suatu perubahan orientasi pribadi seseorang terhadap kehidupan; dari adanya kehidupan khayalan atau tahayul kepada pembuktian tentang adanya sesuatu yang Ilahi; dari suatu

keyakinan atas tata aturan (larangan) dan ritual pada sebuah pendirian (keyakinan yang pasti) yang lebih dalam tentang adanya Tuhan; dari keyakinan terhadap sesuatu yang menakutkan, penghukuman, pembalasan Tuhan pada suatu kejujuran, cinta kasih, dan hasrat keinginan agung yang mulia (Rambo, 1993)

3. Konversi agama merupakan suatu transformasi kehidupan spiritual (rohani); dari pandangan kejahatan atau ketidakbenaran terhadap segala sesuatu yang berkenaan dengan dunia ini kepada pandangan seluruh ciptaan sebagai suatu kekuasaan atau kesejahteraan milik Tuhan; dari kebencian diri dalam tata (aturan) kehidupan ini untuk kembali memulai suatu kehidupan yang suci abadi (akhirat); dari pandangan untuk kepuasan diri sendiri kepada suatu kepastian bahwa Tuhanlah yang menjadi kepuasan penuh (sejati) bagi perasaan manusia; dari keserakahan kepada perhatian bagi kesejahteraan bersama dan mencari keadilan untuk semua orang.
4. Konversi agama merupakan suatu perubahan yang mendasar tentang kesanggupan-kesanggupan mengenai kemampuan untuk meningkatkan kelesuan spiritual (rohani) kepada suatu taraf baru pada keprihatinan, komitmen, dan relasi baru yang mendalam.
5. Konversi agama merupakan suatu usaha berbalik dari kelompok. Kelompok keagamaan yang baru, berbagai cara kehidupan, sistem sistem keyakinan, serta berbagai model hubungan terhadap

sesuatu yang ilahi ataupun terhadap kenyataan ilmiah (Rambo, 1993)

Apa yang telah dikemukakan oleh Lewis tersebut secara teologis hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Malcolm Brownlee yang mendefinisikan konversi agama sebagai sebuah pertobatan. Pertobatan berarti berpaling atau membalikan diri dan kembali kepada Tuhan. Pertobatan berarti cara kehidupan yang berbeda. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pertobatan berarti perubahan dalam kehidupan individu secara pribadi.

Perubahan yang tampak walaupun terdapat perasaan lega dan sukacita, namun pertobatan ini lebih dari pada sekedar pengalaman yang penuh emosional. Dalam hal ini pertobatan juga disertai oleh keinginan untuk mengerti ajaran yang benar tentang Tuhan dan ciptaanNya, lebih dari pada sekedar pandangan intelektual yang baru. Jadi pertobatan berarti suatu perubahan dalam arah kehidupan seseorang (Rambo, 1993)

Rambo R. Lewis dalam teorinya mengenai tipe (jenis) dan motif (bentuk) konversi agama memberikan keterangan dan pemisahan yang cukup jelas. Berikut adalah mengenai jenisnya terdiri dari 5 tipologi sebagai berikut:

1. Murtad (*Apostasy*) atau Penyebrangan (*Defection*); dalam tipe ini terdapat penolakan atau penyangkalan dari suatu tradisi keagamaan ataupun keyakinan sebelumnya oleh para anggota. Perubahan ini

sering kali mengarah kepada peninggian suatu sistem nilai-nilai non religius.

2. Pendalaman (*intensivication*); alam tipe kedua ini terdapat perubahan komitmen pada suatu keyakinan dan petobat tetap masih memiliki hubungan dengan keanggotaannya di masa sebelumnya, baik secara resmi maupun tidak resmi.
3. Keanggotaan (*Affiliation*); tipe ini yaitu jenis konversi berdasarkan hubungan dari seseorang secara individu maupun kelompok, dari komitmen keagamaan ataupun bukan, minimal pada hubungan keanggotaan penuh dengan suatu institusi atau komunitas iman (Rambo, 1993)
4. Peralihan (*Institutional Transition*); tipe ini berhubungan dengan perubahan individu ataupun kelompok dari komunitas yang satu ke komunitas yang lain, dengan suatu tradisi mayoritas.
5. Peralihan Tradisional (*Traditional Transition*); dalam tipe konversi yang kelima ini berhubungan pada perubahan individu ataupun kelompok dari tradisi agama mayoritas yang satu ke tradisi agama mayoritas yang lain; perubahan dari satu pandangan atau faham, sistem ritual, simbol umum, maupun gaya hidup yang satu ke yang lainnya sebagai suatu proses kompleks yang sering ada di dalam konteks hubungan lintas kebudayaan maupun konflik lintas budaya (Rambo, 1993)

Konversi agama berdasarkan motifnya, menurut Lewis dijelaskan dengan 6 (enam) macam bentuk sebagai berikut:

1. Konversi Intelektual (*Intellectual Conversion*); Pada motif ini seseorang mencoba memahami tentang keagamaan atau isu-isu rohani melalui buku-buku, televisi, artikel-artikel, dan berbagai media lain yang tidak berhubungan dengan manfaat kontak sosial. Dalam hal ini seseorang dengan aktif mencoba keluar lalu memperluas alternatifnya. Secara umum keyakinannya menjadi utama untuk terlibat aktif dalam ritual-ritual keagamaan maupun organisasi-organisasi.
2. Konversi Mistik (*Mistic Conversion*); Motif yang kedua ini dianggap sebagai bentuk awal dari konversi, misalnya seperti dalam kasus BJG Saulus di Tarsus. Konversi berbentuk mistik ini umumnya merupakan suatu yang terjadi secara mendadak dan meletuskan trauma tentang wawasan atau pandangan yang dipengaruhi oleh penglihatan-penglihatan, bisikan atau suara, maupun pengalaman-pengalaman paranormal.
3. Konversi Eksperimental (*Experimental Conversion*); pada motif konversi ini dikarenakan adanya kelonggaran atau kebebasan beragama yang lebih besar maupun suatu pelipat gandaan pengalaman-pengalaman keagamaan yang diperoleh. Konversi ekperimental berhubungan dengan perluasan aktif terhadap berbagai pilihan keagamaan. Di sini potensi petobat adalah memiliki

mentalitas untung-untungan (mencoba-coba) dengan apa yang akan didapatnya dalam kebutuhan (kehidupan) rohani, apakah dalam berbagai pola aktivitas dalam keagamaan itu dapat mendukung kebenaran yang mereka butuhkan atau tidak.

4. Konversi Batin (*Affectional Conversion*); Konversi dalam motif ini menekankan pada ikatan-ikatan antar pribadi sebagai suatu faktor penting dalam proses konversi. Pusatnya ada pada pengalaman pribadi tentang cinta kasih, saling menopang, dan dikuatkan dengan suatu kelompok maupun oleh para pimpinannya.
5. Konversi Pembaharuan (*Revivalism Conversion*); dalam motif konversi ini menggunakan sekumpulan ketegasan untuk mempengaruhi perilaku. Para individu secara emosional dibangkitkan perilaku-perilaku baru serta keyakinan-keyakinannya digerakan dengan tekanan yang kuat. Untuk hal tersebut perjumpaan-perjumpaan pembaharuan mengutamakan kekuatan-kekuatan musik dan khotbah secara emosional. Lagi pula terhadap pengenalan kelompok, para individu terkadang mencoba keluar dari anggota keluarganya ataupun kawan-kawannya untuk mempengaruhi langsung secara keras atas potensi petobat.
6. Konversi Paksaan (*Coercive Conversion*); pada konversi berikut dikarenakan oleh adanya kondisi-kondisi khusus yang perlu diadakan dalam peraturan atau diatur, sehingga konversi paksaan ini terjadi. Pencucian otak, mengajak dengan paksa, membentuk pikiran,

dan pemrograman label-label yang lainnya, sebagaimana suatu proses. Sebuah konversi kurang lebih menyesuaikan pada taraf tersebut, yaitu dari tekanan kuat yang mendalam atas seseorang untuk terlibat, menyesuaikan, dan mengakuinya. Perampasan kebutuhan pokok (pangan) dan ketenangan mungkin membuat seseorang tidak dapat menahan diri untuk menyerah pasrah pada ideologi suatu kelompok dan mentaatinya. Menakut-nakuti dan sedikit tuduhan, penderitaan atau siksaan fisik, dan bentuk-bentuk teror atas kehidupan pribadi seseorang (Rambo, 1993)

Dari penjelasan tentang motif dan jenis di atas, dapat diketahui bahwa konversi agama terjadi bukan tanpa sebab atau ada tidak dengan sendirinya. Setiap konversi agama memiliki rangkaian-rangkaian peristiwa atau kejadian yang mendahuluinya, dan saling berkaitan erat dalam konversi itu. Dengan demikian konversi agama bukanlah merupakan suatu moment tunggal yang tiba-tiba terjadi dengan sendirinya, tetapi merupakan suatu proses. Menurut Lewis ada lima macam faktor penyebab orang melakukan konversi agama. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Kebudayaan (*Culture*); kebudayaan membangun bentuk intelektual, norma, dan situasi kehidupan spiritual. Berbagai bentuk mitos, ritual dan simbol suatu kebudayaan memberikan tuntunan petunjuk bagi kehidupan yang sering kali tidak disadari diadopsi dan diambil untuk dijadikan jaminan.

2. Masyarakat (*Society*); yang dipermasalahkan disini adalah aspek-aspek sosial dan institusional dari berbagai tradisi (kebiasaan) yang ada dalam konversi yang sedang berlangsung. Berbagai kondisi sosial pada waktu terjadinya konversi, berbagai hubungan penting dan institusi dari potensi para petobat serta berbagai karakteristik beserta berbagai proses kelompok keagamaan pada petobat mempunyai kaitan dengan terjadinya konversi. Hubungan antara berbagai relasi individual dengan lingkungan matriksnya, maupun dengan harapan-harapan kelompok yang ada di dalam hubungan saling terkait juga menjadi pusat perhatian (Sarifandi, dkk, 2017).
3. Pribadi (*Person*); pada faktor ini meliputi perubahan-perubahan yang bersifat psikologis, yaitu pikiran-pikiran, perasaan-perasaan dan berbagai tindakan. Transformasi diri, kesadaran, dan pengalaman yang ada di dalam aspek-aspek subyektif maupun obyektif dianggap memiliki hubungan dengan terjadinya konversi. Dari suatu studi klasik, konversi sering kali didahului oleh adanya kesedihan, huru-hara, keputusan, konflik dan rasa menyesal (rasa bersalah) maupun kesulitan-kesulitan lain.
4. Agama (*Religion*); agama merupakan sumber dan tujuan konversi. Keagamaan orang-orang memberi ketegasan bahwa maksud dan tujuan konversi adalah membawa mereka ke dalam hubungan dengan yang suci (Ilahi) serta memberikannya suatu pengertian dan maksud yang baru.

5. Sejarah (*History*); pada waktu dan tempat yang berbeda konversi pun juga berlainan. Para orang yang berkonversi kemungkinan memiliki motivasi-motivasi yang berlainan pula, di kesempatan waktu yang berbeda dalam suatu konteks kejadian atau peristiwa yang khusus. Namun demikian struktur dan bentuk setiap konversi umumnya sama. Dalam hal ini pun proses konversinya juga dapat berbeda-beda (Rambo, 1993)

Kelima faktor di atas difokuskan menjadi 4 macam faktor saja, yaitu: kebudayaan, masyarakat, pribadi dan sejarah. Sedangkan faktor agama dijadikan salah satu bagian dari unsur kebudayaan sebagai bagian dari kehidupan seseorang atau kelompok dalam masyarakat. Geertz melihat semua hal tersebut merupakan kesatuan yang membentuk jaringan yang saling berkaitan erat. Meskipun disini hanya memfokuskan 4 macam faktor pokok, tetapi dasar pemikirannya tetap sama, dan isinya pun tidak jauh berbeda, yaitu:

1. Kebudayaan; meliputi segala tata nilai dan perilaku dalam sistem-sistem kebudayaan yang berlaku dalam masyarakat, misalnya pola pandang atau sistem pengetahuan masyarakat, pencarian ekonomi, politik atau pemerintahan, bangsa, kesenian, dan kekerabatan.
2. Masyarakat; meliputi tujuan dan cita-cita, ideologi, orientasi, serta motivasi kelompok atau masyarakat pada umumnya. Semuanya ini juga memiliki tatanan nilai dasar maupun perilaku yang terwujud dalam solidaritas, loyalitas, serta integrasi yang ada.

3. Pribadi; meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan perasaan, keinginan, orientasi, dan motivasi serta pikiran-pikiran yang ada dalam diri pribadi individu.
4. Sejarah; sedangkan yang dimaksud dengan sejarah disini secara singkat adalah bagaimana asal mula keberadaan beserta peristiwa yang ada pada suatu komunitas kelompok masyarakat dengan segenap tindakannya sebagai usaha pembentukan dan pengintegrasian (Rambo, 1993)

Keempat faktor di atas menyatu dan mewujudkan di dalam pola tindakan masyarakat sebagai suatu situasi dan kondisi yang dialami dan dirasakan secara langsung, sehingga dapat menimbulkan harmoni ataupun konflik, diantara berbagai pihak (pribadi, kelompok, dan masyarakat). Lebih jauh Lewis dalam bukunya memaparkan tujuh tingkatan di dalam "*Stage Model*" yang ditawarkan, model bertingkat dalam menggambarkan secara sistematis proses terjadinya konversi. Ketujuh hal tersebut yaitu: tingkat pertama konteks, tingkat kedua krisis, tingkat ketiga pencarian, tingkat keempat pertemuan, tingkat kelima interaksi, tingkat keenam komitmen, dan tingkat yang terakhir yaitu konsekuensi. Sebuah model bertingkat lebih tertuju pada sebuah proses perubahan yang terjadi setiap waktu, yang biasanya memperlihatkan suatu rangkaian proses tersebut. Lewis menggunakan model ini bukan sekedar terdiri dari banyak dimensi dan sejarah, melainkan juga berorientasi pada proses. Jadi hal tersebut ingin

mengatakan bahwa konversi adalah pendekatan sebagai suatu rentetan elemen-elemen yang ada, yakni interaktif dan kumulatif sepanjang waktu Lewis menggunakan model ini bukan sekedar terdiri dari banyak dimensi dan sejarah, melainkan juga berorientasi pada proses. Jadi hal tersebut ingin mengatakan bahwa konversi adalah pendekatan sebagai suatu rentetan elemen-elemen yang ada, yakni interaktif dan kumulatif sepanjang waktu. Ketujuh urutan, tingkatan, tahapan model tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konteks

Konversi mengambil tempat didalam sebuah konteks dinamika. Konteks ini mencakup sebuah pandangan yang sangat luas sekali tentang pertentangan, perjumpaan, dan beberapa faktor dialektika diantara keduanya mempermudah maupun memperhambat proses konversi.

Konteks merupakan kesatuan superstruktur dan infrastuktur konversi, yang meliputi dimensi sosial, kebudayaan, keagamaan, serta pribadi. Faktor kontekstual membuat kesempatan-kesempatan komunikasi, tersedianya pilihan ruang ke-agamaan, dan mobilitas, fleksibilitas, sumber-sumber daya, maupun kesempatan orang banyak. Kekuatan-kekuatan ini memiliki suatu pengaruh langsung pada siapa orang-orang yang beralih keyakinan kepercayaannya, dan bagaimana konversi berlangsung. Kebanyakan orang sering kali diajak, dianjurkan, dihalangi,

ataupun dukiatkan pada penerimaan terhadap orang satu dengan yang lainnya atau penolakan konversi.

Pada tingkat ini dibagi kedalam dua bagian yakni Macrocontext dan Microcontext. Makro konteks mengarah kepada lingkungan total, misalnya meliputi berbagai elemen seperti sistem politik, keagamaan, organisai-organisasi, keterkaitan berbagai pemikiran ekologi, berbagai kerja sama antar bangsa, serta sistem ekonomi. Kekuatan-kekuatan ini antara satu dengan yang lainnya dapat mempermudah ataupun menghambat konversi dan pasti berpengaruh kepada individu seluas masyarakat. sedangkan Mikro konteks menyangkut dunia yang lebih dekat dari sebuah keluarga seseorang, para sahabat, kelompok etnik, komunitas keagamaan, serta orang-orang yang berada di sekitarnya. Kedekatan ini meliputi permainan sebuah aturan penting dalam menciptakan perasaan mengenai identitas dan milik pribadi maupun didalam membentuk sebuah sentuhan-sentuhan, perasaan-perasaan, maupun tindakan seseorang.

2. Krisis

Krisis merupakan bagian dari proses seseorang melakukan konversi agama. Para ahli setuju bahwa beberapa bentuk krisis mendahului terjadinya konversi. Krisis tersebut dapat terjadi pada kehidupan keagamaan, politik, psikologi atau kebudayaan asli. Di dalam tingkat ini terdapat dua pokok isu dasar dan yang kedua

adalah kadar keaktifan ataupun kepasifan dari orang yang beralih keyakinan kepercayaan atau konversi.

Dalam pemaparan mengenai dasar krisis banyak literatur yang menekankan pada disintegrasi sosial, penindasan politik, atau juga sebuah peristiwa dramatis. Krisis juga memiliki sifat dasar lainnya, yakni mampu membimbing seseorang kepada hal yang bukan dramatis, memerlukan respon yang sangat kuat untuk mengakui kesalahan atau dosa dan pada akhirnya melakukan perubahan. Sifat dasar dari kritis tersebut akan belainan antara orang yang satu dengan yang lain dan dari situasi yang satu ke situasi yang lainnya. Krisis yang dihadapi oleh seseorang dapat ditimbulkan oleh berbagai sebab, antara lain: pengalaman mistik, pengalaman yang terjadi ketika mendekati kematian, sakit penyakit dan proses mengobati, perasaan dan persepsi bahwa hidup harus memiliki arti dan tujuan, keinginan manusia yang selalu ingin lebih, mengubah keadaan pikiran atau perasaan agar berada pada keadaan yang sadar (karena pengaruh obat-obatan terlarang), kepribadian seseorang yang mudah menyesuaikan diri dalam berbagai lapangan pekerjaan, patologi (terlalu sering melakukan analisis terhadap psikis orang lain), pengingkaran atas agama, prinsip, tujuan, tatanan moral, dan stimulus yang berasal dari luar seperti lingkungan dan kebudayaan, aktivitas penginjilan.

3. Pencarian

Pencarian merupakan hal yang dilakukan oleh manusia secara terus menerus di dalam proses konstruksi dan merekonstruksi dunianya supaya menghasilkan arti dan makna, memelihara keseimbangan fiksi, serta menjamin secara terus-menerus.

4. Pertemuan/perjumpaan

Perjumpaan yang dimaksud oleh Rambo dalam tingkatan ini adalah berjumpanya sang pendorong (misionaris/orang Kristen) dengan pelaku konversi agama. Dimana perjumpaan terjadi pada tempat atau konteks tertentu.

Dalam setiap perjumpaan antara sang pendorong dengan orang yang berkonversi secara potensial, hal yang nyata dari itu adalah terjadinya saling mempengaruhi diantara mereka. Perjumpaan dipandang sebagai pusaran kekuatan dinamis lapangan dimana konversi terjadi. Sebuah penolakan total dan dapat juga terjadi penerimaan yang lengkap pada orang lain.

5. Interaksi

Untuk orang-orang yang berlanjut dengan sebuah pilihan keagamaan baru setelah awal pertemuan, mereka berinteraksi dengan mengadopsi kehebatan-kehebatan kelompok keagamaan. Orang-orang yang berkonversi secara potensial sekarang belajar lebih mengenai pengajaran, gaya hidup, dan harapan-harapan kelompok, dan dilengkapi dengan kemungkinan-kemungkinan,

baik formal maupun informal, menjadi lebih menyatukan secara penuh dengan hal itu. Didalam tahap interaksi orang yang berkonversi secara potensial lainnya memilih melanjutkan kontak dan menjadi lebih terlibat, atau sang pendorong berusaha menopang interaksi tersebut dengan tekanan orang memperluas kemungkinan mengajak orang tersenut untuk berkonversi.

Sebuah pemahaman yang lebih penuh mengenai keefektifan pada tahap interaksi mungkin dari sebuah diskusi tentang sifat mendasar dari proses pewadahan, yang menciptakan sebuah lingkungan pengaruh atau matrik di dalam mana elemen-elemen konversi yang krusial bekerja. Proses-proses ini menggunakan empat komponen: berbagai macam hubungan ritual, pembicaraan, dan peranan. adapun sebagai berikut;

- a) Hubungan-hubungan; menciptakan dan mengkonsolidasi ikatan-ikatan emosional bagi kelompok dan realitas perspektif baru hari ke hari
- b) Ritual-ritual; memberikan dan menginterpretasikan integratif dengan dan hubungan pada gaya hidup yang baru.
- c) Pembicaraan; memberikan dan menginterpretasikan sistem, menawarkan panduan dan pengertian kepada orang yang melakukan konversi.

d) Peranan-peranan; memperkuat suatu keterkaitan pribadi dengan memberi baik pria ataupun wanita sebuah misi untuk diselesaikan.

6. Komitmen

Komitmen merupakan bagian dari proses konversi yang perlu dilakukan oleh pelaku konversi setelah melakukan interaksi yang intensif dengan kelompok agama yang baru. ketika interaksi tersebut dilakukan, maka pelaku konversi akan membuat pilihan dengan komitmen.

7. Konsekuensi

Ketika seseorang atau kelompok memutuskan untuk melakukan konversi agama, tentunya telah banyak hal-hal yang dipertimbangkan, termasuk akibat atau yang dalam tingkatan bagian ini disebut sebagai konsekuensi. Rambo mengemukakan lima pendekatan untuk menjelaskan tentang konsekuensi, antara lain; peran bias pribadi dalam penilaian, observasi-observasi umum, lebih mendalam terkait dengan konsekuensi-konsekuensi sosial budaya dan historis, konsekuensi psikologi dan konsekuensi teologi (Rambo, 1993)

Rambo juga menyatakan bahwa agama melibatkan perubahan orientasi pribadi seseorang terhadap kehidupan. Sebelumnya, orientasi tersebut mungkin didasarkan pada khayalan atau kepercayaan yang tidak berdasar, tetapi konversi agama membawa individu untuk mencari

bukti akan adanya yang Ilahi. Dari sinilah, terbentuklah keyakinan yang mendalam dan terbentuknya aturan dan ritual yang mengatur suatu sistem keyakinan yang pasti mengenai keberadaan Tuhan. Hal ini juga mengembangkan keyakinan lain seperti takut akan hukuman dan pembalasan dari Tuhan terhadap ketidakjujuran, serta memperkuat keyakinan dalam kasih sayang dan keinginan mulia yang agung (Rambo, 1993)

Rambo juga menyatakan bahwa agama melibatkan perubahan orientasi pribadi seseorang terhadap kehidupan. Sebelumnya, orientasi tersebut mungkin didasarkan pada khayalan atau kepercayaan yang tidak berdasar, tetapi konversi agama membawa individu untuk mencari bukti akan adanya yang Ilahi. Dari sinilah, terbentuklah keyakinan yang mendalam dan terbentuknya aturan dan ritual yang mengatur suatu sistem keyakinan yang pasti mengenai keberadaan Tuhan. Hal ini juga mengembangkan keyakinan lain seperti takut akan hukuman dan pembalasan dari Tuhan terhadap ketidakjujuran, serta memperkuat keyakinan dalam kasih sayang dan keinginan mulia yang agung (Rambo, 1993)

Dari berbagai motif dan pengertiannya konversi agama juga bisa diakibatkan oleh berbagai faktor, disini penulis melihat faktor yang paling utama adalah faktor pribadi individu itu mau melakukan konversi agama (Rambo, 1993)

G. Metode Penelitian

Metode penelitian memiliki arti sebagai serangkaian pengetahuan mengenai langkah-langkah sistematis dan logis dalam mengumpulkan data yang terkait dengan suatu masalah tertentu, kemudian data tersebut diolah, dianalisis, disimpulkan, dan dicari solusinya (Bachtiar, 1997). Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian dan analisis data, penulis menggunakan metode-metode berikut ini:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjudul "Konversi Agama Melalui Pernikahan (Studi Kasus: Pernikahan di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas)" merupakan jenis penelitian kualitatif yang dilakukan di lapangan. Dalam proses penelitian ini, fokusnya adalah mengumpulkan data mengenai permasalahan yang ada di lapangan dengan mengambil sampel dari sejumlah individu. Metode penelitian kualitatif ini melibatkan beberapa tahapan penting, seperti pengumpulan data dan analisis data.

Dari segi karakteristiknya, penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian deskriptif. Ini berarti penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait atau melukiskan fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang yang spesifik secara sistematis, faktual, dan akurat. (Sarifuddin Azwar, 1998). Artinya dalam penelitian ini hanya menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan individu yang melangsungkan pernikahan sebagai alat konversi agama.

2. Sumber Data

Data dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu sumber utama (primer) dan sumber tambahan (sekunder).

a. Sumber Primer

Data yang diperoleh secara langsung, tanpa melalui perantara, adalah data yang dijelaskan dalam penelitian ini. Terdapat dua sumber data yang pertama adalah "*person*", yang merujuk pada individu yang diwawancarai sebagai narasumber yang melakukan konversi agama di Sokaraja. Sumber data kedua adalah "*place*", yang merujuk pada lokasi atau tempat di mana individu tersebut berada atau di mana pernikahan dilakukan.

b. Sumber Sekunder

Data sekunder digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk memperkuat atau melengkapi data primer. Data sekunder ini berupa dokumen seperti buku, skripsi, jurnal, artikel, dan sumber-sumber yang ditemukan melalui internet yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Misalnya, skripsi atau jurnal yang membahas tentang konversi agama sebagai faktor dalam terjadinya pernikahan. Data sekunder tersebut digunakan sebagai pelengkap agar data yang diperoleh menjadi lebih lengkap dan komprehensif.

Dengan kedua sumber data tersebut maka data yang diterima dapat memberikan validasi dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka memahami dan menyelesaikan penelitian ini, diperlukan penggunaan teknik pengumpulan data kualitatif. Teknik ini akan digunakan untuk mengumpulkan data yang bersifat kualitatif. Untuk menyempurnakan kualitas penelitian ini, penulis bergantung pada beberapa banyaknya data yang diperoleh sehingga dapat memperkuat kualitas penulisan. Dengan demikian penulis memilih teknik pengumpulan data yang bersedia untuk penulisan ini.

a) Wawancara (interview)

Dalam penelitiannya, penulis memilih wawancara atau interview sebagai salah satu teknik untuk mengumpulkan data. Secara sederhana, wawancara merupakan proses komunikasi yang dilakukan dengan tujuan serius yang telah ditentukan, dengan melibatkan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber. Wawancara digunakan sebagai metode untuk mendapatkan informasi dari narasumber dalam konteks penelitian, melalui interaksi langsung yang melibatkan pertanyaan dan jawaban. Metode ini dapat dilakukan baik secara individu maupun dalam kelompok, dengan tujuan memperoleh data dan informasi yang otentik. Selanjutnya peneliti, mewawancarai pelaku konversi agama sebagai tahap awal. Dimana ini sangat penting untuk menggali informasi yang ada dan relevan.

Pelaksanaan wawancara dapat dilakukan dengan pendekatan sistematis atau tidak sistematis. Pendekatan sistematis mengacu pada

penggunaan instrumen pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Sementara itu, pendekatan tidak sistematis menggambarkan wawancara yang dilakukan secara langsung tanpa menggunakan instrumen pedoman wawancara.

Dalam segi metode pengumpulan data dengan metode wawancara, peneliti menentukan atau memilih informan yang akan menjadi sumber data yang hendak dilakukan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan subjek pelaku konversi agama, dengan memilih pelaku konversi agama sebagai subjek penelitian menjadikan penulisan ini sebagai penelitian yang mempunyai kredibilitas sehingga dapat dipertanggung jawabkan dengan fakta yang ada.

b) Observasi

Menurut Sugiyono (2014) Observasi merupakan sebuah proses yang melibatkan berbagai proses biologis dan psikologis yang kompleks. Maka dapat disimpulkan bahwa observasi melibatkan pengamatan dan pencatatan terhadap berbagai proses yang terjadi dalam suatu gejala pada objek penelitian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu tujuan penggunaan observasi sebagai metode penelitian adalah untuk memahami perilaku pelaku konversi agama melalui pernikahan.

c) Studi Pustaka

Dalam penelitian ini, studi pustaka digunakan untuk mencari teori dan informasi yang relevan dengan menggunakan berbagai media,

seperti buku, jurnal, artikel, e-book, dan sumber lainnya. Metode studi pustaka ini berperan sebagai pendukung dalam pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan, dengan tujuan memperoleh referensi yang dapat mendukung analisis dan pemahaman yang mendalam terhadap topik yang diteliti.

4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul melalui metode-metode di atas, langkah pertama adalah melakukan klarifikasi data secara sistematis. Kemudian, data yang telah terkumpul disaring dan diorganisasikan ke dalam beberapa kategori untuk pengujian yang saling terkait. Dalam konteks ini, metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif-analisis, di mana prosesnya meliputi penyusunan dan interpretasi data, serta penghubungan konsep secara sistematis dari satu konsep ke konsep lainnya (Abuddin Nata, 2003)

Dalam penelitian kualitatif, penting untuk menjaga kesinambungan dari tahap penelitian hingga penyajian data secara ringkas dan dilakukan di lapangan. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan adanya data yang tidak tercatat dan peneliti dapat melupakan penghayatan situasi tertentu. Jika tidak dijaga dengan baik, berbagai elemen tersebut dapat berubah menjadi fragmen-fragmen yang tidak memiliki makna yang jelas (Neong Muhajir, 1996). Dengan ini penulis dapat memaparkan dan menyimpulkan secara sistematis dari data-data yang sudah diperoleh seperti hasil wawancara dari pelaku konversi agama yang penting dan yang akan dipelajari, disisi lain

penulis juga bisa menggunakan media lain seperti buku yang berhubungan dengan konversi agama melalui pernikahan di Kecamatan Sokaraja. Adapun tahap-tahap yang dapat dilakukan oleh peneliti, antara lain:

a) Reduksi data

Mereduksi, merangkum, atau memilah data-data yang penting untuk dijadikan penulisan dalam penelitian, dengan mereduksi data-data yang berhubungan dengan pembahasan yaitu konveris agama melalui pernikahan pastinya dapat mempermudah peneliti untuk meringkas data sehingga penulisannya dapat dipahami oleh pembaca.

b) Penyajian Data

Sederhananya memsistematisasikan data secara jelas dalam model penulisan sehingga dapat membantu penulis dalam mengasai data tentang konversi agama melalui pernikahan.

c) Penarikan Kesimpulan

Proses penarikan kesimpulan melibatkan hubungan antara informasi yang telah terstruktur dalam satu bentuk dan digabungkan dalam penyajian data. Dari informasi tersebut, peneliti dapat menyajikan apa yang telah diteliti dan merumuskan kesimpulan yang akurat terkait dengan objek penelitian. Dalam konteks ini, peneliti juga menghasilkan deskripsi temuan baru yang terkait dengan konversi agama melalui pernikahan di Kecamatan Sokaraja.

d) Penulisan Laporan Penelitian

Laporan penelitian merupakan tahap akhir dari proses penelitian, di mana peneliti telah melalui berbagai tahapan dan hasil penelitian disusun dalam bentuk tulisan ilmiah yang terdiri dari bab-bab yang saling terhubung. Laporan ini fokus pada konversi agama melalui pernikahan di Kecamatan Sokaraja.

Subjek penelitian merujuk kepada objek yang diteliti, baik itu benda, individu, atau kelompok lembaga organisasi. Subjek penelitian merupakan data yang akan dianalisis dan digunakan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian. Di dalam subjek penelitian ini terdapat objek penelitian yang menjadi pusat perhatian dan target utama peneliti.

Objek penelitian mencerminkan karakteristik atau keadaan dari benda atau individu yang menjadi fokus dan sasaran penelitian. Karakteristik ini dapat berupa sifat kuantitatif seperti perilaku, kegiatan, pendapat, pandangan, argumen, atau sudut pandang lainnya.

Proses analisis data terjadi ketika menghadapi data kualitatif yang terdiri dari rangkaian kata-kata, bukan serangkaian angka, dan tidak dapat diorganisir ke dalam kategori atau struktur klasifikasi. Pengumpulan data ini dapat dilakukan melalui observasi, wawancara ringkasan data, rekaman, dan biasanya memerlukan tahap pra-pemrosesan seperti pencatatan, ringkasan, pengetikan, dan penyuntingan oleh penulis berpengalaman. Namun, dalam penelitian kualitatif, kata-kata tersebut diolah dan diperluas menjadi kalimat-

kalimat tanpa menggunakan metode matematis atau statistik sebagai alat bantu analisis.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab, dan dalam pembahasannya, setiap bab saling terhubung satu sama lain. Semua bab memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun deskripsi pembahasan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I berisi tentang pendahuluan. Dalam bab ini, disajikan latar belakang masalah yang menjadi fokus utama penelitian. Selain itu, peneliti juga menjelaskan fokus penelitian atau rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, landasan teori, objek dan subjek penelitian, metode pengumpulan data, sumber data, analisis data, dan sistematika penulisan. Bab ini memberikan gambaran mengenai topik yang akan diteliti oleh peneliti serta menyajikan kerangka penelitian secara menyeluruh.

BAB II berisi tentang hasil penelitian. Pada bab ini berisi tentang fokus masalah dan menguraikan tentang motif konversi agama melalui pernikahan.

BAB III berisi tentang hasil penelitian. Pada bab ini berisi hasil penelitian yang merupakan hasil dari proses pengumpulan data berupa hal-hal atau proses yang dilakukan pelaku konversi agama melalui pernikahan, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku konversi agama, keadaan sosial setelah dan sebelum melakukan konversi agama, dan konsep membangun keluarga

pelaku konversi agama. Bab ini akan menyajikan hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah.

BAB IV berisi tentang penutup. Pada bab ini mencakup kesimpulan dan rekomendasi yang disajikan dalam bagian penutup.

Pada bagian akhir dari skripsi ini juga akan dicantumkan hal-hal yang terkait dengan penyusunan skripsi ini yang terdiri dari daftar pustaka, lampiran, serta daftar riwayat hidup.



BAB II MOTIF KONVERSI AGAMA MELALUI PERNIKAHAN DI SOKARAJA

A. Ketentuan Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif

1. Perkawinan Beda Agama Perspektif Hak Asasi Manusia

Pasal 28B ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (Pasal 28 B Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Amanat konstitusi ini tertuang dalam pasal 10 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Dalam Undang-undang Reppublik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169). Pasal 10 berbunyi ayat 1 *“Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”* dan ayat (2) *“Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*.

Dalam penjelasan Pasal 10 UU ini bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan maksud dengan kehendak bebas adalah kehendak yang lahir dan niat yang suci tanpa paksaan, penipuan, atau tekanan apapun dari siapapun terhadap calon suami dan calon istri (Dalam Undang-undang Reppublik Indonesia Nomor 39 Tahun

1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169).

Dari ketentuan hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak untuk memilih pasangan hidup tidak diberikan secara bebas kepada setiap individu, melainkan harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing individu.

Namun disisi lain perkawinan yang merupakan salah satu bentuk ibadah dalam suatu hukum agama dianggap merupakan forum internum yang tidak boleh diintervensi oleh siapapun termasuk negara. Forum internum mencakup kebebasan individu untuk memilih agama dan kepercayaan tertentu yang diyakini dan untuk menganutnya serta melaksanakan agamanya dan kepercayaan di dalam lingkup privat (Dalam alasan pemohon dalam uji Materil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Putusan Mk Nomor 68/PUU/-XII/2014 Tentang Pengajuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

Sebagai jaminan beberapa pasal dalam konsitusi yang mengatur tentang kebebasan beragama. Pasal 28E ayat (1) *“Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih*

tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.” Dan ayat (2) “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya.” Pasal 28 I ayat (1) “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.” Pasal 29 ayat (2) “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu.”

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 memberikan penjelasan mengenai situasi yang ambigu ini dengan menyatakan bahwa agama memiliki peran fundamental dalam perkawinan dan negara memiliki kepentingan yang terkait. Agama menjadi dasar bagi individu-individu dalam sebuah komunitas untuk bersatu dengan Tuhan Yang Maha Esa, serta berbagi tanggung jawab dalam mewujudkan kehendak-Nya untuk melanjutkan dan menjamin kelangsungan hidup manusia.

Sebaliknya, negara memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum dalam kehidupan bersama melalui ikatan perkawinan. Perkawinan tidak hanya dipandang dari aspek formal semata, tetapi juga memperhatikan aspek spiritual dan sosial. Oleh karena itu, agama

menentukan legalitas perkawinan, sementara Undang-Undang menetapkan validitas administratif yang dilakukan oleh negara (Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Pembatasan HAM ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 bahwa *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”* (Dalam pasal 28 J ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

2. Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Sebelum diberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hukum perkawinan di Indonesia diatur oleh sejumlah peraturan yang berlaku untuk kelompok penduduk sebagai berikut: 1) Bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam, mereka dapat memilih untuk tunduk pada hukum agama (Pasal 134 ayat (2) Indische Staatsreling (IS)). 2) Bagi orang Indonesia lainnya, berlaku Hukum Adat. 3) Bagi orang Indonesia yang beragama Kristen, berlaku Hurwelijke Ordonantie (Kristen Indonesia S. 1933 No. 74). 4) Bagi orang Timur Asing, Cina, dan Warga negara

Indonesia keturunan Cina, berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan beberapa perubahan. 5) Bagi orang Timur Asing lainnya dan warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya, berlaku Hukum Adat yang mereka anut. 6) Bagi orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa serta yang setara dengan mereka, berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Jika terjadi perkawinan antara golongan yang tunduk pada hukum yang berbeda karena perbedaan agama, kewarganegaraan, atau asal, maka digunakan Peraturan Perkawinan Campuran yang dikenal sebagai Staatblad 158 tahun 1898 atau Regeling op de Gemengde Huwelijken (GHR). Pasal 7 GHR menyatakan bahwa perbedaan-perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang bagi perkawinan. Sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diberlakukan, perkawinan beda agama dianggap sah karena dalam sistem pengaturan Belanda terdapat pemisahan antara hukum agama dan hukum negara (Taufiqurrohman Syahuri, 2013). Secara historis, unifikasi hukum perawinan Indonesia yang berlaku secara nasional hampir saja mewarisi ketentuan dalam GHR yang melegalkan perkawinan beda agama sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 ayat (2) Rancangan Undang-Undang Tahun 1973 yang berbunyi:

“Perbedaan karena kebangsaan, suku bangsa, negara asal, tempat asal, agama/kepercayaan dan keturunan, tidak merupakan penghalang perkawinan”.

Pasal ini merupakan konsekuensi dari Pasal sebelumnya yaitu pasal 2 ayat (1) yang hanya memberikan ruang bagi negara dan tidak melibatkan agama untuk mengesahkan perkawinan. *“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan dihadapan pegawai pencatat perkawinan, dicatat dalam daftar pencatat perkawinan oleh pegawai tersebut, dan dilangsungkan menurut ketentuan Undang-Undang ini dan/atau ketentuan hukum perkawinan fihak-fihak yang melakukan perkawinan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini”*.

Namun, rumusan tersebut mendapat kecaman yang keras dari kelompok Islam karena bagi umat Islam, perkawinan bukan hanya dianggap sebagai peristiwa perdata yang bersifat administratif, tetapi juga sebagai peristiwa agama yang membutuhkan pemenuhan rukun dan syarat yang diatur oleh agama. Maka dalam rumusan ini dapat membawa potensi praktik perkawinan sah oleh hukum sipil, namun tidak sah menurut agama (Muhammad Kamal Hassan, 1987). Oleh karena itu, negara harus melibatkan agama dalam proses mengesahkan perkawinan termasuk menghapus rumusan kebolehan perkawinan beda agama apabila melarang hal tersebut.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memiliki peran yang signifikan dalam memberikan wewenang kepada agama dan kepercayaan masing-masing calon mempelai untuk menentukan keabsahan perkawinan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 2 UU Perkawinan. Pasal tersebut menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan

menurut agama dan kepercayaan masing-masing," dan diikuti oleh Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Setiap perkawinan dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Menurut Mahkamah Konstitusi, Pasal 2 ayat (2) tersebut hanya merupakan kewajiban administratif dan pencatatan perkawinan bukanlah penentu sahnyanya perkawinan, melainkan pemenuhan syarat-syarat dari agama masing-masing calon mempelai yang menentukannya (Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

Namun masih terdapat celah hukum lainnya dalam UU Perkawinan yang mengandung multitafsir tepatnya pada Pasal 66 yang menyatakan bahwa *"Dengan berlakunya UU ini, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordonantie Christen Indonesiers, S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijk S. 158 Tahun 1898). Dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku"*.

Dari Pasal 66 tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketentuan mengenai perkawinan beda agama dalam Regeling op de Gemengde Huwelijken (GHR) tidak lagi berlaku, sementara perkawinan campuran diatur dalam Undang-Undang Perkawinan (UU Perkawinan) dengan rumusan yang berbeda. Namun, terdapat pandangan beberapa ahli hukum

yang menyatakan adanya kekosongan hukum mengenai perkawinan campuran beda agama. UU Perkawinan tidak mengatur secara khusus mengenai perkawinan campuran beda agama, sedangkan Pasal 66 menyatakan bahwa peraturan perkawinan sebelumnya tidak berlaku jika telah diatur dalam UU Perkawinan ini, termasuk ketentuan mengenai perkawinan antar agama (Sri Wahyuni, 2011).

3. Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Dengan adanya kesadaran bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang administrasi kependudukan diperkenalkan dengan tujuan memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum dalam setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dalam pertimbangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).

Hal ini terjerawantahkan dalam Pasal 2 Undang-undang tersebut bahwa *“Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh: a. Dookumen Kependudukan; b. Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; c. Perlindungan atas Data Pribadi; d. Kepastian hukum atas Kepemilikan Dokumen.”* (Dalam Pasal 2 Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan). Undang-undang ini dihadirkan dengan harapan agar dapat memenuhi semua kebutuhan administrasi pendudukan untuk warga negara Indonesia tanpa membedakan atau mendiskriminasi dalam pencatatan perkawinan.

Dalam Pasal 34 Undang-Undang tersebut, juga diatur tentang pengakuan perkawinan beda agama yang sebelumnya tidak memiliki kepastian hukum dan sulit untuk mendapatkan pengesahan perkawinan oleh negara. "Pencatatan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 34 juga berlaku untuk: a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" (Dalam Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan). Penjelasan mengenai Pasal 35 Huruf a menyatakan, "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan merujuk pada perkawinan yang dilakukan antara individu dengan agama yang berbeda." Karena perkawinan beda agama tidak memiliki akta perkawinan yang berlaku, maka Pasal 36 Undang-Undang tersebut mengatur, "Apabila perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan."

Menurut ketentuan tersebut, bagi pasangan dengan agama yang berbeda yang ingin mencatat perkawinan mereka, mereka harus mengajukan permohonan penetapan perkawinan ke Pengadilan Negeri sebelum mencatatkannya di Kantor Catatan Sipil. "Berikut ini adalah ketentuan dalam Pasal 69 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukan dan Catatan Sipil: 'Bagi perkawinan yang memerlukan penetapan perkawinan oleh pengadilan, terlebih dahulu diajukan permohonan penetapan perkawinan kepada Pengadilan Negeri sebelum dicatatkan dalam Kantor Catatan Sipil.'" Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa Kantor Catatan Sipil dapat melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan jika diarahkan oleh pengadilan. "Dalam Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa Kantor Catatan Sipil dapat melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan apabila diperintahkan oleh pengadilan".

Keberadaan kewenangan Kantor Catatan Sipil untuk mencatat perkawinan beda agama juga didasarkan pada yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1400K/PDT/1986 yang menegaskan bahwa Pegawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil harus melangsungkan perkawinan antara pasangan beda agama setelah memenuhi syarat-syarat perkawinan menurut undang-undang. "Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/PDT/1986 tentang Permohonan Izin Pernikahan Beda Agama antara AVGT (Islam) dan APHN (Kristen), Mahkamah Agung memerintahkan Pegawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil untuk melangsungkan perkawinan antara pasangan beda agama setelah memenuhi syarat-syarat perkawinan menurut undang-undang."

Prosedur ini berbeda apabila pasangan beda agama menikah di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dimana negara tersebut tidak menjadikan persamaan iman sebagai syarat sah perkawinan, maka pasangan beda agama tidak perlu untuk meminta penetapan pengadilan karena berdasarkan Pasal 37 Undang-undang Administrasi Kependudukan pasangan yang menikah diluar Negeri hanya diminta untuk melaporkan peristiwa perkawinannya dengan membawa kutipan akta perkawinan.

B. Konversi Agama

1. Pengertian Konversi Agama

Asal-usul kata "konversi agama" dapat dipahami hingga kata "*Conversio*" yang memiliki arti pindah, tobat, dan berubah (agama). Dalam bahasa Inggris, istilah yang digunakan adalah "*Conversion*" yang mengacu pada perubahan dari satu keadaan atau agama ke keadaan atau agama yang berbeda. (Jalaludin, 2001).

Sedangkan menurut Max Heirich (dalam Jalaludin, 2001) Konversi agama adalah tindakan di mana seseorang atau kelompok memasuki atau beralih ke sistem kepercayaan atau perilaku yang berbeda dengan kepercayaan sebelumnya. Konversi juga dapat dijelaskan sebagai tindakan di mana seseorang atau kelompok mengalami perubahan yang signifikan dalam pengalaman dan tingkat keterlibatannya dalam agama mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa konversi agama merupakan istilah untuk masuk atau berpindah agama.

Menurut Zakiyah Deradjat, dalam terminologi, konversi agama memiliki makna "berlawanan arah". Dalam konteks ini, konversi agama merujuk pada perubahan keyakinan yang berlawanan dengan keyakinan awal seseorang. (Zakiyah Deradjat, 1970)

Melalui beberapa analisis definisi mengenai konversi agama yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa konversi agama adalah tindakan di mana seseorang atau sekelompok orang berpindah dari sistem kepercayaan (agama) yang mereka anut sebelumnya ke sistem kepercayaan (agama) yang berlawanan arah dengan yang sebelumnya, menuju ke sistem kepercayaan (agama) yang baru.

Walter Houston Clack dalam bukunya "*The Psychologi of Religion*" memberikan definisi konversi sebagai berikut:

"Konversi agama sebagai suatu macam pertumbuhan atau perkembangan atau perkembangan spiritual yang mengandung perubahan arah yang cukup berarti, dalam sikap yang terhadap ajaran dan tindak agama. Lebih jelas dan lebih tegas lagi, konversi agama menunjukkan bahwa suatu perubahan emosi yang tiba-tiba kearah mendapat hidayah Allah secara mendadak, telah terjadi, yang mungkin saja sangat mendalam atau dangkal. Dan mungkin pula terjadi perubahan tersebut secara berangsur-angsur"

Konversi agama dapat terjadi secara progresif atau secara mendadak. Dalam konversi progresif, juga dikenal sebagai tipe volitional, terjadi perubahan bertahap yang membentuk pola pikir dan kebiasaan

rohani yang baru. Sementara itu, dalam konversi mendadak, atau yang disebut tipe self-surrender, terjadi perubahan yang tiba-tiba dalam pandangan individu. Perubahan ini dapat meliputi peralihan dari ketidaktaatan menjadi ketaatan, dari ketidakpercayaan menjadi kepercayaan, atau sebaliknya (James, 2001).

Konversi agama sering kali menimbulkan tantangan dalam kesehatan mental dan dipengaruhi oleh lingkungan di mana individu tersebut berada. Selain itu, menurut beberapa pandangan tokoh, konversi agama memiliki beberapa ciri khas, antara lain:

- a) Terdapat perubahan dalam pandangan dan keyakinan seseorang terhadap agama dan kepercayaan yang sebelumnya dianut.
- b) Perubahan ini dapat dipengaruhi oleh kondisi kejiwaan, yang dapat terjadi secara bertahap atau tiba-tiba.
- c) Perubahan tersebut tidak hanya terbatas pada peralihan kepercayaan dari satu agama ke agama lain, tetapi juga mencakup perubahan dalam pandangan terhadap agama yang sebelumnya dianut.
- d) Selain faktor-faktor kejiwaan dan lingkungan, perubahan ini juga dapat dipengaruhi oleh petunjuk atau inspirasi yang datang dari entitas yang lebih tinggi.

Dengan demikian, konversi agama merupakan proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang melibatkan dimensi kejiwaan, lingkungan, serta faktor keagamaan.

Dalam studi ini, konversi agama didefinisikan secara khusus sebagai konversi yang dilakukan oleh pasangan suami-istri. Dalam konteks ini, pasangan suami-istri memiliki keyakinan agama yang berbeda sebelum menikah, dan umumnya pernikahan ini melibatkan pasangan dengan latar belakang agama yang berbeda. Pernikahan juga menjadi faktor yang berperan dalam terjadinya konversi agama di Indonesia.

C. Motif Terjadinya Konversi Agama Melalui Pernikahan Di Sokaraja

Meskipun Undang-Undang Perkawinan menghadapi tantangan terkait perkawinan beda agama, namun undang-undang tersebut tidak secara tegas melarang perkawinan beda agama. Undang-undang Perkawinan tidak memberikan aturan yang terperinci mengenai perkawinan beda agama. Terdapat beberapa pasal dalam undang-undang tersebut yang menjadi sumber perdebatan, seperti Pasal 2 yang menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Selain itu, pencatatan setiap perkawinan harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keabsahan perkawinan ditentukan oleh hukum agama yang dianut oleh calon mempelai.

Dalam Kompendium Bidang Hukum Perkawinan karya Abdurahman, terdapat beberapa opsi yang dapat dipilih oleh pasangan yang akan menikah beda agama. Pertama, salah satu pasangan dapat mengadopsi keyakinan agama pasangannya dan melangsungkan pernikahan sesuai dengan agama pasangan tersebut. Terdapat tiga bentuk peralihan keyakinan agama yang dapat dilakukan oleh pasangan untuk memungkinkan pernikahan mereka:

1. Peralihan agama hanya sebagai formalitas untuk memenuhi persyaratan agar pernikahan dapat dilangsungkan secara resmi dan dicatat, namun setelah pernikahan berlangsung, pasangan tersebut kembali kepada keyakinan agama semula dan tetap menjalankan aturan agama tersebut.
2. Pernikahan dilakukan dengan sungguh-sungguh mengalihkan keyakinan agama dan menjalankan ajaran agama baru tersebut secara tulus dalam kehidupan perkawinan dan keluarga mereka.
3. Masing-masing pasangan tetap mempertahankan keyakinan agama mereka. Pernikahan dilangsungkan sesuai dengan agama masing-masing, misalnya dengan melakukan pernikahan menurut agama salah satu pasangan di pagi hari, dan kemudian di siang atau sore hari, mereka melaksanakan pernikahan lagi sesuai dengan agama pasangan yang lain. Pernikahan dengan cara ini juga dilakukan dengan konsekuensi bahwa masing-masing pasangan akan hidup dalam perkawinan tersebut dan menjalankan keyakinan agama masing-masing (Abdul Rahman, 2011).

Perdebatan utamanya berpusat pada pencatatan pernikahan yang dapat dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mereka yang beragama Islam, dan di kantor catatan sipil untuk mereka yang bukan beragama Islam. Dengan demikian, perkawinan beda agama diizinkan asalkan dicatat. Permasalahan perkawinan lintas agama di Indonesia menjadi sangat penting karena melibatkan persoalan teologis yang sangat sensitif.

Dari hasil penemuan di lapangan ada beberapa motif yang dilakukan pelaku perkawinan beda agama, diantaranya:

Menurut Chindy, *“Dalam proses perkawinan ini atas dasar saling sayang dan cinta satu sama lain, Chindy juga menerangkan kalau pasangannya merupakan jodoh yang ditakdirkan Tuhan untuknya”* (Chindy, 2023).

Begitupun Bryan, *“Dengan rasa cinta kasih dan komitmen sehingga ia bertekad untuk melakukan perkawinan”* (Bryan, 2023).

Adapun dengan Silvia, *“Kerena sudah merasa cocok dan sangat sayang pada pasangannya sehingga berkeinginan untuk ke jenjang yang lebih serius atau rumah tangga”* (Silvia, 2023).

Dari beberapa pengertian di atas, perkawinan beda agama dapat diartikan sebagai hubungan antara individu yang memiliki perbedaan keyakinan dan diikat oleh ikatan perkawinan. Dalam perkawinan beda agama, terdapat dua unsur pokok dalam definisi perkawinan, yaitu perbedaan keyakinan atau agama dan ikatan perkawinan sebagai penghubung (tali perkawinan).

Dari penelitian ini penulis dapat menyimpulkan bahwa motif konversi agama dari para pelaku konversi agama di Sokaraja adalah bentuk dari konversi batin dari para pelaku. Hal tersebut berdasar pada ikatan-ikatan antar pribadi sebagai suatu faktor penting dalam proses konversi. Pusatnya ada pada pengalaman pribadi tentang cinta kasih, saling menopang, dan dikuatkan dengan dukungan dari pasangan hidup para pelaku konversi agama di Sokaraja.

Dengan demikian manusia dan agama saling terkait antara satu dengan yang lain. Namun tidak bisa dipungkiri bahwasanya manusia adalah figur yang problematik, apalagi dengan adanya keberagaman budaya, ras,

suku, dan agama membuat manusia tidak tertentu arahnya. Ini berakibat pada proses pernikahan beda agama, dimana manusia mau tidak mau harus berganti agama sehingga bisa melancarkan pernikahan dan memenuhi hasratnya. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi terjadinya konversi agama melalui pernikahan diantaranya salah satunya adalah terjadinya perubahan status dari lajang menjadi menikah, yang menikah menjadi cerai dan sebagainya. Proses perubahan inilah yang mengakibatkan pada peristiwa konversi agama seperti yang terjadi di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas.

D. Relasi Membangun Keharmonisan Keluarga pada Motif Konversi Agama Di Sokaraja

Agama memiliki dimensi individual yang juga memiliki aspek sosial dalam konteks fenomena sosial. Agama berfungsi sebagai pedoman bagi individu dalam mencapai tujuan kehidupan yang melibatkan aspek keselamatan hidup, yang dijelaskan melalui sistem keyakinan, norma, lingkungan, atau komunitas pemahaman agama mereka. Dalam konteks membentuk keluarga yang harmonis, pasangan yang berbeda agama tidak memiliki perbedaan signifikan dengan pasangan yang memiliki agama yang sama. Dalam kehidupan sehari-hari, perbedaan antara suami dan istri tidak menjadi masalah yang besar, karena mereka saling memahami dan menjalankan peran masing-masing dalam keluarga, serta mampu menerima kekurangan dan kelebihan satu sama lain. Semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan fungsi dalam keluarga.

Menurut Djudju Sudjana (sebagaimana dikutip dalam jurnal psikologi keluarga berwawasan gender dalam Islam), terdapat tiga fungsi utama keluarga yang dapat diidentifikasi, yaitu:

1. Fungsi biologis, yang melibatkan tujuan perkawinan untuk memperoleh keturunan. Dalam kasus keluarga beda agama ini, sudah terbukti bahwa mereka memiliki anak, yang berarti fungsi biologis keluarga telah terpenuhi.
2. Fungsi edukatif, di mana keluarga berperan sebagai tempat pendidikan bagi semua anggota keluarga dengan tujuan mengembangkan aspek mental, spiritual, modal, intelektual, dan profesional. Dalam beberapa hasil wawancara, terungkap bahwa anak-anak dalam keluarga ini menerima pendidikan yang memadai.
3. Fungsi religius, yang melibatkan keluarga sebagai tempat untuk menanamkan nilai-nilai moral agama melalui pemahaman, penghayatan, dan praktik dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta iklim keagamaan di dalam keluarga tersebut. Dalam hal ini, pasangan dalam keluarga beda agama telah melaksanakan fungsi religius dengan saling mendukung dalam tahap religiusitas mereka dan tidak ada larangan untuk beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing.

Dalam tahapan wawancara diatas juga terdapat beberapa asumsi yang mengatakan bahwa keluarga berbeda agama sangat dilarang yang berarti keluarga beda agama tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Menurut fakta empirik menunjukkan bahwa perbedaan agama merupakan potensi paling

besar terjadinya disharmoni dalam rumah tangga, sehingga tujuan membina rumah tangga bahagia tidak akan tercapai (Abdul Ghoufur, 2011).

Namun dalam temuan di lapangan asumsi tersebut memang sangat beralasan akan tetapi tidak semuanya mutlak benar. Realistisnya dalam kehidupan di masyarakat menunjukkan bahwa para keluarga beda agama ini merasa sangat harmonis sekali berdasarkan pengakuan mereka. Bagi mereka, perbedaan agama bukanlah penghalang untuk mewujudkan keluarga harmonis. Beda agama bukan berarti juga terpecah belah, berbeda tidak juga diartikan konflik, berbeda juga bukan merupakan sumber malapetaka namun ia merupakan cara agar bisa saling melengkapi, saling berusaha untuk memahami dan saling mendorong untuk terus maju guna menjadi sebuah keluarga yang harmonis dan terus lebih baik dari hari ke hari.

Keluarga harmonis pada umumnya adalah adanya relasi yang sehat antar anggotanya sehingga dapat menjadi sumber hiburan, inspirasi, dorongan berkreasi untuk kesejahteraan diri, keluarga, masyarakat dan antar manusia pada umumnya (Departemen Agama RI, 2012).

Dengan demikian bisa diartikan bahwa perkawinan beda agama tidak selamanya berakhir dengan pertikaian dan perceraian asalkan bisa saling mengerti satu sama lain dan menghormati perbedaan itu sehingga terciptanya lingkungan yang kondusif.

1. Keluarga Harmonis Menurut Islam

Dalam Islam, keluarga yang harmonis dikenal dengan istilah "keluarga sakinah", yang menggambarkan keadaan keluarga yang tenteram

dengan suami yang bertanggung jawab, istri yang setia dan penuh kasih sayang, serta anak-anak yang berbakti. Keberadaan kehidupan yang harmonis ini ditandai dengan keseimbangan tanpa konflik yang signifikan, di mana anggota keluarga saling rukun dan berdamai satu sama lain. Dalam Islam, terdapat dasar bagi terciptanya keluarga harmonis berdasarkan ayat 21 dari surat Ar-Rum yang menyatakan "Litaskunu ilaiha", yang berarti Allah menciptakan pasangan hidup bagi manusia agar mereka merasakan ketenteraman dalam hubungan tersebut (Kustini, 2011).

Islam mendorong agar pasangan suami dan istri menjalin pernikahan melalui akad nikah agar hubungan pernikahan mereka dapat berjalan dengan baik, damai, dan penuh cinta serta saling menghargai. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Untuk mencapai hal ini, setiap anggota keluarga harus memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam keluarga. Dengan memahami hal ini, anggota keluarga dapat merasa nyaman dan bahagia dalam lingkungan rumah tangga mereka.

Keluarga yang harmonis tidak dapat terbentuk secara spontan dan alami, melainkan harus dibangun melalui berbagai upaya dan strategi dari berbagai pihak, terutama oleh setiap anggota keluarga. Islam mengajarkan bahwa keluarga harmonis memiliki beberapa prinsip sebagai pilar penopangnya sebagaimana yang dikutip oleh Said Husen Munawwar dari dua hadist yang berbeda, yaitu: pertama, memiliki kecenderungan kepada agama; kedua, mudah menghormati yang tua dan menyayangi yang muda;

ketiga, tidak berlaku konsumtif dan boros dalam pengeluaran rumah tangga; keempat, santun dalam bergaul; dan kelima, selalu intropeksi. Sementara dari hadist lainnya sebagai berikut: pertama, suami istri yang setia (shalih dan shalihah) kepada pasangannya; kedua, anak-anak yang berbakti pada kedua orang tuanya; ketiga, lingkungan sosial yang sehat dan harmonis; keempat, murah dan murah rezekinya (Said Agi Husin Al-Munawwar, 2003).

2. Keluarga Harmonis Menurut Kristen

Keluarga harmonis dalam Kristen disebut dengan keluarga sejahtera, yakni tidak kurang sandang dan pangan, adanya pengertian dari masing-masing pasangan, mau menerima kelebihan serta kekurangan dari pasangannya dan hidup dengan damai. Pernikahan dianggap sebagai sesuatu yang suci yang diharapkan hanya dilakukan sekali seumur hidup. Pernikahan pada komunikasi Kristen bersumber dari kasih Kristus kepada umatnya. Pria dan wanita yang membangun keluarga dipanggil untuk meneladani dan membina kekuatan darinya (Kustini, 2011).

Tujuan pernikahan menurut ajaran agama Kristen adalah membangun kesejahteraan dan kebahagiaan suami istri. Suami istri secara bersama-sama mewujudkan cita-cita dan impian, untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Dasar dan dorongan mewujudkan kebahagiaan adalah cinta yang tumbuh di dalam hari masing-masing dan kejujuran merupakan dasar yang akan terus menumbuhkan cinta. Salah satu ajaran Gereja tentang pernikahan adalah pengakuan bahwa pernikahan

diantara dua orang yang dibaptis secara bermartabat Tuhan. Melalui pernikahan Tuhan mewujudkan kasih dan mewujudkannya saran penyelamatan. Jadi, melalui pernikahan pasangan suami istri dipanggil untuk saling membahagiakan dan menyempurnakan diri dihadapan tuhan (Kustini, 2011)

Keluarga dipandang Gereja dan sekolah pertama bagi pendidikan anak, maka kualitas pernikahan sangatlah diperhatikan. Pernikahan Kristen menganut prinsip tak terceraiakan. Keluarga yang menghayati diri sebagai tanda kehadiran Allah di tengah dunia (menghayati hidup keluarga secara sakramental). Jika adanya sejumlah pernikahan yang “gagal” karena banyak faktor diantaranya, motivasi pernikahan sejak awal tidak jujur dan tulus karena beberapa alasan misalnya, menikah terpaksa untuk mengikuti kehendak orang tua, karena hamil sebelum nikah, kepribadian pasangan yang berubah setelah pernikahan, masuknya “orang ketiga”, ekonomi yang tidak menguntungkan dan sebagainya (Kustini, 2011).

Dari hasil wawancara penulis di lapangan, ditemukan beberapa pola sikap yang harus dimiliki untuk membangun sebuah keluarga yang harmonis.

Menurut Chindy;

“Ketika rumah ada masalah ya dibicarakan baik-baik mas, kalo gak salah satu harus mengalah biar mereda. Saling menerima lah apa adanya, yang terpenting harus saling bermusyawarah antar pendapat dan satu sama lain harus setuju dengan tujuan yang sama dan harus saling menyayangi” (Chindy, 2023).

Di sisi lain Bryan menambahkan tentang pola keharmonisan dalam keluarga, menurut Briyan;

“Sebenarnya untuk membangun keluarga yang harus harmonis itu dengan cara menjalin hubungan komunikasi yang positif, saling terbuka, bersikap jujur, saling menerima kelebihan dan kekurangan, saling memberikan perhatian dengan suasana yang menyenangkan” (Bryan, 2023).

Sedangkan menurut Silvi;

“Keterbukaan sangat tinggi, memiliki sistem komunikasi yang baik dalam beberapa hal masalah” (Silvi, 2023).

Berdasarkan dari hasil wawancara, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam membangun keluarga yang harmonis, penting untuk memiliki komunikasi yang positif, terbuka, dan jujur. Saling menerima kelebihan dan kekurangan antara anggota keluarga juga menjadi faktor penting. Selain itu, memberikan perhatian satu sama lain dengan suasana yang menyenangkan juga berkontribusi dalam memperkuat hubungan keluarga. Keterbukaan yang tinggi dan sistem komunikasi yang baik akan membantu mengatasi masalah-masalah yang muncul dalam keluarga. Dengan saling mendengarkan, menghargai pendapat satu sama lain, dan berusaha mencapai kesepakatan bersama, keluarga dapat menyelesaikan konflik dengan baik dan mencapai harmoni. Selain itu, penting untuk memiliki tujuan yang sama dalam membangun keluarga yang harmonis, di mana setiap anggota keluarga saling mendukung dan bekerja bersama untuk mencapai tujuan tersebut. Saling menyayangi juga merupakan aspek penting dalam membangun ikatan keluarga yang kuat dan harmonis. Dengan menjalankan prinsip-prinsip ini, diharapkan keluarga dapat

menghadapi masalah dengan baik dan menciptakan lingkungan yang sehat dan harmonis bagi semua anggota keluarga.



BAB III

FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA KONVERSI AGAMA DI SOKARAJA

A. Proses Konversi Agama Melalui Pernikahan Di Sokaraja

Kehidupan beragama bagi individu yang melakukan konversi agama tidak dapat dilepaskan dari konflik, terutama dalam menghadapi tantangan dalam mengamalkan ajaran agama yang baru di lingkungan baru. Konflik yang dimaksud adalah konflik interpersonal, di mana pelaku konversi agama harus beradaptasi dengan lingkungan dan menghadapi hambatan atau gangguan dari orang lain terkait dengan tujuan dan tindakan mereka. Konflik ini sering terjadi karena adanya perbedaan tujuan dan pendapat, serta penentangan dari berbagai pihak seperti keluarga, teman, dan kerabat dekat pelaku konversi. Akibatnya, pelaku konversi agama dapat mengalami intimidasi dan tindakan kekerasan. Dari data lapangan dan wawancara dengan para pelaku konversi agama, dapat disimpulkan bahwa proses konversi agama melalui perkawinan di Kecamatan Sokaraja memiliki tingkat perbedaan. Faktor yang mendorong konversi antara lain adalah kemauan dan niat yang kuat, serta petunjuk ilahi. Pelaku konversi mengalami perubahan agama secara sukarela, tanpa adanya paksaan atau dorongan dari luar, sehingga mereka membuat pilihan tersebut dengan rasa tenang dan bahagia.

Latar belakang terjadinya konversi agama melalui faktor pernikahan didorong oleh cinta kasih terhadap pasangan, meskipun pelaku konversi menghadapi penolakan dari keluarganya. Secara psikologis, ini menyebabkan konflik batin yang berat, di mana mereka harus memilih antara tetap menikah

dengan pasangan pilihan mereka dengan konsekuensi berpisah dari keluarga dan menerima pengucilan, atau memilih tetap bersama keluarga dengan konsekuensi berpisah dari pasangan yang dipilih.

Namun, pada akhirnya para pelaku konversi agama memilih untuk tetap menikah dengan pasangan pilihan mereka. Dengan tekad yang kuat terhadap pilihan mereka, mereka menghadapi pengucilan dari keluarga, bahkan ada yang tidak diterima kembali sebagai anggota keluarga oleh orang tua mereka. Oleh karena itu, satu-satunya tempat yang aman bagi mereka adalah bersama pasangan mereka.

Dari wawancara dan pengamatan terhadap para pelaku konversi agama melalui perkawinan, faktor yang paling mendasar dalam kelancaran pernikahan adalah rasa cinta. Meskipun melakukan konversi agama, para pelaku tetap melaksanakan ibadah seperti biasa. Hal ini merupakan motif yang unik bagi para pelaku konversi agama. Menurut undang-undang, pernikahan harus dilakukan oleh pasangan yang memiliki agama yang sama..

Chindy (Kristen) dan Kiki (Islam) secara hukum melakukan perkawinan secara Islam, namun dalam praktik berpasangan mereka melangsungkan dua kali akad berdasarkan agama masing-masing (Chindy & Kiki)

“Dalam hal perkawinan, kami melakukan perkawinan dua kali, pertama di gereja dan yang kedua di KUA, ini karena kesepakatan dari keluarga kami berdua untuk melangsungkan perkawinan dua kali untuk saling merasakan pernikahan dengan akad berdasarkan agama masing-masing dan dalam menjalin hubungan dari zaman pacaran kami sudah mengerti satu dengan yang lain, keluarga juga saling mendukung” (Chindy, 2023).

Pasangan Bryan (Kristen) dan Bela (Islam) terkait agama siapakah yang akan digunakan dalam perkawinan itu ditentukan oleh kesepakatan pihak keluarga. Namun pada proses ini Bryan menjelaskan bahwasanya pernikahan dilakukan atas dasar kebudayaan, dimana budaya lingkungan mengharuskan pernikahan di tempat mempelai perempuan jadi pada proses perkawinan dilakukan dengan agama perempuan.

“Tadinya saya mengajak Bela untuk menikah di Gereja karena orang tua saya belum terlalu setuju akan pernikahan ini, tapi dalam pernikahan ini masih banyak problematika dalam kehidupan saya, dan di sini lain saya bisa menerima Bela sebagai pasangan hidup saya” (Bryan, 2023).

Pasangan Rizki (Islam) dan Silvia (Kristen) menjelaskan bahwa agama tidak menjadi permasalahan ketika sudah melangsungkan perkawinan. Mereka bersepakat bahwa setelah melangsungkan perkawinan mereka kembali ke agama masing-masing.

“Awalnya saya memikirkan cara yang adil dan tidak rumit untuk melangsungkan pernikahan kami berdua, dan saya menemukan solusinya ternyata solusi yang kami lakukan berhasil dan tidak membuat kami berdua merasa terbebani dengan pernikahan ini, menurut saya pernikahan beda agama tidak menjadi masalah jika keduanya sepakat satu sama lain dengan bagaimana pernikahannya” (Silvia, 2023).

Pada hakikatnya, keberhasilan pada faktor dan proses konversi agama dipengaruhi oleh perilaku setiap individu dan kesulitan yang dihadapi oleh pelaku konversi agama. Dengan demikian keberhasilan sebuah konversi agama pada setiap individu tidak bisa disamaratakan satu dengan yang lainnya. Seperti halnya, Zakiyah Darajat yang berpendapat bahwa proses terjadinya

konversi pada diri seseorang sangatlah dipengaruhi oleh kejiwaan yang meliputi lima tahapan, yaitu:

1. Tahap Ketenangan

Pada tahap ini, individu berada dalam keadaan jiwa yang tenang karena masalah agama belum mempengaruhi sikapnya. Tidak adanya pengaruh apriori terhadap agama membuatnya tetap dalam keseimbangan batin dan merasa damai.

2. Tahap Ketidaktenangan

Tahap ini terjadi ketika masalah agama mulai mempengaruhi batin individu. Hal ini bisa disebabkan oleh musibah atau perasaan berdosa yang dialami. Kondisi ini menciptakan guncangan dalam kehidupan batin, menghasilkan rasa gelisah, panik, putus asa, keraguan, dan kebimbangan. Perasaan-perasaan tersebut membuat individu menjadi lebih sensitif. Pada tahap ini, individu mulai memilih ide atau kepercayaan baru untuk mengatasi konflik batinnya.

3. Tahap Konversi

Tahap ketiga ini terjadi setelah konflik batin mereda, karena individu merasa yakin dan mantap untuk memilih yang dianggap sejalan atau merasa pasrah. Keputusan ini memiliki makna dalam menyelesaikan pertentangan batin yang terjadi, menciptakan ketenangan melalui penerimaan terhadap kondisi yang dialami sebagai petunjuk Ilahi. Karena perubahan sikap kepercayaan sebelumnya terjadi ketika ketenangan batin terjadi, maka proses konversi agama terjadi.

4. Tahap Ketenangan dan Ketentraman

Tahap kedua dari ketenangan dan ketentraman ini berbeda dengan tahap sebelumnya. Jika tahap pertama mencerminkan sikap acuh, maka ketenangan dan ketentraman pada tahap ketiga ini muncul sebagai kepuasan terhadap keputusan yang telah diambil. Ketenangan dan ketentraman ini timbul karena individu mampu membawa suasana batin menjadi mantap sebagai pernyataan penerimaan terhadap konsep baru.

5. Tahap Ekspresi Konversi

Tahap ini merupakan ungkapan dari sikap penerimaan terhadap konsep baru dalam ajaran agama yang diyakini. Individu tidak hanya tunduk, tetapi juga menyelaraskan sikap hidup dengan ajaran dan peraturan agama yang telah dipilihnya. Tindakan yang mencerminkan ajaran tersebut dalam bentuk amal yang sejalan dan relevan menjadi pernyataan konversi agama dalam kehidupan sehari-hari.

Pada hasil wawancara dan observasi di lapangan, para pelaku motif konversi agama melalui perkawinan berperilaku ke arah yang lebih baik. Sepertihalnya dengan Bryan. Bryan mengatakan:

“Bahwa setelah melewati beberapa tahapan dalam proses perkawinan, ia sekarang lebih menghargai dan peka terhadap seseorang di sekelilingnya” (Bryan, 2023).

Begitupun dengan Silvia, ia menyatakan:

“Setelah melakukan perkawinan ia merasa lega dan beban-beban dihidupnya berkurang. Silvia juga mengatakan ia tetap berperilaku seperti biasanya karena lingkungan sekelilingnya menghargai keputusannya” (Silvia, 2023).

Tetapi dalam tahap motif ini Chindy berperilaku apatis dan tidak pernah bersosial karena ia merasa beda dari yang lainnya, ia menjalani hari-harinya seperti biasa saat ia belum melakukan proses perkawinan beda agama.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebuah proses perkawinan beda agama bisa berjalan lancar dan hikmat dengan adat isitadat keberadaan para pelaku perkawainan beda agama. Proses-proses inilah yang akan mengakibatkan bagaimana pelaku berperilaku terhadap sesama dan lingkungannya. Semakin banyak tekanan yang dihadapinya dalam melakukan perkawinan beda agama, semakin buruk perilaku pelaku perkawinan beda agama dan sebaliknya.

B. Faktor-Faktor Terjadinya Konversi Agama Di Sokaraja

Terdapat beragam faktor yang menjadi pendorong bagi seseorang untuk menjalankan agama. Menurut Hardjana (1993), setidaknya terdapat enam faktor utama yang memotivasi seseorang untuk beragama. Pertama, dalam kehidupan manusia banyak menghadapi kesialan dan bahaya. Oleh karena itu manusia membutuhkan agama untuk mendapatkan keamanan dari marabahaya dalam kehidupannya. Kedua, manusia mengalami kelabilan dalam kehidupannya, serta manusia mengalami ketidakpastian dalam hidup sehingga tidak bisa mengandalkan apa yang manusia punya dalam kesungguhannya. Dengan beragama manusia berhadap dapat menemukan suatu jawaban dari ketidakpastian hidup. Ketiga, manusia ingin memperoleh jawaban atas segala pertanyaan yang ada dipikirannya.

Oleh sebab itu, dengan beragama manusia bisa memperoleh kejelasan tentang apa yang dipertanyakan tentang kehidupannya. Keempat, manusia beragama agar bisa menata kehidupannya dengan baik. Kelima, manusia bergama untuk mendapat kekuatan dalam menjalankan kehidupan. Keenam, manusia dalam kehidupannya sangat merindukan akan sang pencipta, dengan demikian untuk mencapai pemuasan hasrat kerinduan manusia membutuhkan agama.

Terdapat beberapa informasi mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya konversi agama di Sokaraja, yang diperoleh penulis melalui wawancara dengan pelaku konversi agama. Dalam penelitian mengenai konversi agama ini, data tersebut dianalisis sesuai dengan hasil penemuan di lapangan. Penulis mendapatkan keterangan dari data yang diperoleh di lapangan dan menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mendorong perpindahan agama yang dialami oleh pelaku konversi agama di Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas meliputi faktor kemauan atau ketertarikan dan faktor cinta pada pasangannya.

1. Faktor Kemauan

Salah satu faktor yang memengaruhi seseorang dalam melakukan konversi agama adalah niat dan keinginan yang kuat. Faktor ini dapat dianggap sebagai elemen yang paling penting dalam menentukan dan menerapkan keyakinan, karena keinginan menjadi sumber motivasi yang mendorong seseorang untuk mengubah keyakinan mereka. Selain dorongan niat dan keinginan yang kuat untuk mendekatkan diri kepada

Sang Pencipta, faktor ini juga membuat pelaku menjadi gigih dalam melakukan perpindahan agama dan memulai ajaran-ajaran baru. Namun, niat yang muncul dalam diri seseorang biasanya dipicu oleh motivasi khusus yang mereka anggap menarik.

Hal ini sesuai dengan yang dialami oleh Chindy. Keputusan Chindy untuk masuk dalam agama Islam dipengaruhi oleh niat yang kuat untuk mempelajari agama tersebut. Sebelumnya, Chindy melihat pasangannya sangat taat dalam beribadah, sehingga hal itu membangkitkan minatnya untuk mengadopsi keyakinan tersebut. Namun, dalam proses pembelajaran agama Islam, Chindy mengalami ketidak konsistenan karena banyak anggota keluarganya yang tidak setuju dengan perubahan tersebut. Setelah beberapa tahun belajar Islam, akhirnya Chindy memilih kembali ke agama sebelumnya, yaitu agama Kristen. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Chindy dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Awal saya tertarik pada agama Islam adalah karena melihat suami saya sangat taat dalam beribadah, sehingga hal tersebut membangkitkan minat saya untuk mengikuti agama suami saya. Namun, dalam proses pembelajaran agama Islam, banyak keluarga saya yang tidak setuju dengan keputusan saya yang akhirnya menjadikan saya tidak konsisten dengan perubahan tersebut. Setelah beberapa tahun belajar Islam, akhirnya saya memilih kembali ke agama sebelumnya, yaitu agama Kristen”. (Chindy, 2023).

Kasus ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Rambo yang berpendapat bahwa konversi agama adalah suatu perubahan sederhana dalam sistem kepercayaan seseorang, yang melibatkan komitmen iman atau keyakinan individu yang sebelumnya terikat pada suatu sistem

keyakinan tertentu untuk beralih ke sistem keyakinan lainnya atau dari satu orientasi keagamaan ke orientasi yang berbeda dalam satu sistem keyakinan tunggal (Rambo, 1993).

Dari penjelasan tersebut di atas dapat kita lihat bahwa salah satu faktor yang menyebabkan seseorang berpindah agama (konversi agama) adalah karena faktor ketertarikan pada suatu agama yang akhirnya menjadikannya memutuskan untuk mengikuti agama tersebut.

2. Faktor Cinta Pada Pasangan

Faktor yang kedua adalah pernikahan, ini menjadi fenomena yang sangat sering terjadi di Indonesia, dan faktor ini bisa dikatakan menjadi faktor eksternal seseorang pelaku konversi agama melakukan perpindahan agama. faktor ini didasari dengan kasih sayang dan cinta serta ketidak inginan pelaku kehilangan pasangannya sehingga rela untuk berpindah agama.

Hal ini juga sesuai dengan kasus yang dialami oleh Bryan dan Silvia, ia menempatkan tentang keyakinan cinta yang membuat ia mau berubah keyakinan atau menjalankan perkawinan beda agama. Dalam pandangan mereka dengan mengatas namakan cinta tidak ada rasa menyesal dan bersalah karena meninggalkan imannya. Bagi Bryan sebuah perkawinan hanyalah pelancar atas apa yang ia inginkan dari sebuah perkawinan ini. Permasalahan ini juga sesuai dengan teori yang Rambo katakan, bahwasanya perpindahan agama juga dikarenakan cinta yang

mendalam terhadap pasangannya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bryan dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Alasan saya untuk berpindah agama (konversi agama) adalah karena dasar cinta kepada pasangan saya. Rasa cinta yang besar terhadap pasangan saya menjadikan saya tidak ragu-ragu untuk berpindah agama sesuai dengan agama pasangan saya” (Bryan, 2023).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat kita lihat bahwa alasan seseorang berpindah agama adalah salah satunya dikarenakan rasa cinta terhadap pasangannya. Sehingga ia rela untuk melakukan apa saja untuk bisa hidup bersama pasangannya.

Hal ini juga sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Rambo, konversi dalam motif ini menekankan pada ikatan-ikatan antar pribadi sebagai suatu faktor penting dalam proses konversi. Pusatnya ada pada pengalaman pribadi tentang cinta kasih, saling menopang, dan dikuatkan dengan suatu kelompok maupun oleh para pemimpinnya (Rambo, 1993).

Dalam pandangan Rambo, konversi agama dapat didefinisikan sebagai suatu pertobatan. Pertobatan di sini merujuk pada berpaling atau membalikkan diri kembali kepada Tuhan, dan mengatur ulang kehidupan dengan cara yang berbeda. Lebih lanjut, pertobatan dijelaskan sebagai perubahan yang terjadi dalam kehidupan individu secara pribadi. Meskipun perasaan lega dan sukacita dapat dirasakan, pertobatan ini melampaui pengalaman yang hanya didominasi oleh emosi semata. Dalam konteks ini, pertobatan juga melibatkan keinginan untuk memahami ajaran yang benar tentang Tuhan dan ciptaan-Nya, melebihi sekadar pandangan

intelektual yang baru. Ini menunjukkan bahwa pertobatan melibatkan proses belajar dan pemahaman yang mendalam tentang kebenaran spiritual dan eksistensi Tuhan (Rambo, 1993).

Namun dalam permasalahan pernikahan yang mengatas namakan cinta ini, banyak sekali tekanan dalam proses legalitas pernikahan, terutama keluarga. Dari ketiga narumber mengatakan “keluarga sangat menentang dan tidak setuju atas langkah yang diambilnya, yang membuat dirinya dicampakkan oleh keluarganya”

Hal ini membuat para pelaku tidak langsung berubah keyakinan setelah melakukan pernikahan yang sah dalam hukum, dimana para pelaku masih menjalankan kepercayaan sebelumnya sampai sekarang, karena rasa menghormati kepada orang tuanya dan proses untuk memeluk agama baru sangatlah sulit.

Pada hakikatnya untuk melakukan konversi agama seseorang melalui begitu banyak faktor. Secara garis besar, para ahli membagi beberapa faktor namun inti dari berbagai faktor ialah faktor internal dan eksternal

1. Faktor Internal

Faktor internal dalam tahapan konversi agama yang dibahas dalam penelitian ini merujuk pada faktor-faktor yang ada dalam diri seseorang yang menyebabkan mereka berpindah agama. Beberapa faktor internal yang mempengaruhi konversi agama, diantaranya:

a) Kepribadian

Dari perspektif psikologi, tipe kepribadian tertentu memiliki potensi untuk mempengaruhi kehidupan emosional seseorang. Terkait dengan masalah ini, James, seperti yang dikutip oleh Jalaluddin dalam penelitiannya, menyatakan bahwa individu dengan tipe kepribadian melankolis yang cenderung memiliki sensitivitas emosional yang lebih dalam, mungkin lebih rentan terhadap konversi agama.

b) Pembawaan

Pada dasarnya, faktor bawaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap proses konversi agama seseorang. Berdasarkan hasil penelitian Guy E. Swanson yang disimpulkan oleh Jalaluddin, terdapat kecenderungan bahwa urutan kelahiran seseorang memiliki dampak yang kuat terhadap terjadinya konversi agama. Anak sulung dan anak bungsu cenderung tidak mengalami tekanan psikologis, sedangkan anak-anak yang lahir di tengah seringkali mengalami tekanan emosional.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal dalam penelitian ini merujuk pada faktor-faktor dari luar diri seseorang yang menyebabkan perubahan keyakinan. Dalam konteks ini, Jalaluddin mengidentifikasi beberapa faktor eksternal yang dapat mempengaruhi konversi agama. Menurut Jalaluddin, terdapat lima faktor yang memainkan peran penting, yaitu:

a) Keluarga

Faktor keluarga dapat menjadi penyebab mengapa seseorang memutuskan untuk melakukan konversi agama. Ketegangan dalam keluarga, ketidakharmonisan, perbedaan agama di dalam satu keluarga, rasa kesepian, atau ketidakditerimaan dari anggota keluarga dapat menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi. Keadaan ini bisa menyebabkan tekanan emosional pada seseorang, sehingga mereka seringkali memilih untuk melakukan konversi agama sebagai upaya untuk meredakan tekanan batin yang mereka alami.

b) Lingkungan/tempat tinggal

Faktor lingkungan dan tempat tinggal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terjadinya konversi agama. Seseorang yang merasa terisolasi dan terasing dari lingkungannya mungkin merasa hidup dalam kesepian. Keadaan ini dapat membuat seseorang merindukan kedamaian dan mencari tempat untuk bergantung, dengan harapan mengatasi semua masalah yang dihadapi. Pada saat kondisi seperti itu, seseorang menjadi rentan terhadap konversi agama.

c) Kemiskinan

Kondisi sosial yang sangat sulit juga dapat menjadi faktor yang menyebabkan seseorang melakukan konversi agama. Masyarakat yang miskin dan memiliki pengetahuan yang terbatas cenderung memeluk keyakinan yang dianggap dapat meningkatkan

kualitas hidup mereka. Oleh karena itu, faktor kemiskinan memiliki potensi besar untuk mempengaruhi dan menyebabkan konversi agama. Masyarakat dengan pengetahuan terbatas berpikir bahwa dengan berpindah keyakinan, kebutuhan pokok dan kehidupan mereka akan terpenuhi.

Dalam tahapan ini, hasil dari wawancara di lapangan menunjukkan bahwa faktor yang berpengaruh dalam melakukan konversi agama adalah kasih sayang dan cinta. Para pelaku yang terlibat dalam perubahan keyakinan agama mengungkapkan bahwa faktor-faktor emosional ini memiliki peran penting dalam keputusan mereka untuk mengadopsi agama baru.

Kasih sayang dan cinta di antara pasangan yang berbeda agama dapat menguatkan hubungan mereka. Mereka saling mengasihi dan merasa nyaman satu sama lain, sehingga ingin melanjutkan hubungan mereka ke tahap yang lebih serius, seperti pernikahan. Dalam proses ini, satu dari pasangan mungkin memilih untuk mengikuti agama pasangan mereka, sebagai bentuk kesatuan dan komitmen dalam hubungan tersebut.

Adanya saling percaya antara pasangan juga menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan untuk berkonversi agama. Ketika pasangan merasa percaya satu sama lain, mereka lebih mudah membuka diri untuk memahami keyakinan agama masing-masing. Proses ini memungkinkan mereka untuk menemukan persamaan dan

kesamaan dalam nilai-nilai agama, yang pada gilirannya dapat memperkuat hubungan dan meminimalkan potensi konflik yang mungkin timbul akibat perbedaan keyakinan.

Penting untuk diingat bahwa proses konversi agama adalah keputusan pribadi dan kompleks. Seseorang tidak hanya berpindah agama karena kasih sayang dan cinta semata, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti penelitian, pengalaman hidup, dan dorongan spiritual. Keputusan ini juga dapat dipengaruhi oleh dukungan sosial dari keluarga dan lingkungan sekitar..

C. **Dampak Sosial Konversi Agama**

Agama merupakan fenomena sosial yang memiliki dimensi individual, di samping yang bersifat sosial. Dalam rangka aktivitas mencapai tujuan hidup beragama adalah tujuan mencapai keselamatan hidup seperti yang diajarkan oleh sistem keyakinan, norma lingkungan atau komunitas keagamaan dan pemahaman keagamaan mereka. Agama mempunyai makna atau fungsi dalam kehidupan manusia, maka agama merupakan suatu kebutuhan hidup yang dalam pemenuhan kebutuhannya melalui suatu interaksi dalam suatu sistem yang terbuka dalam diri individu maupun dalam suatu struktur sosial yang plural, yang bisa melahirkan terjadinya suatu tindakan konversi agama, sebagai konsekuensi suatu pilihan rasional. Tetapi beberapa pengetahuan yang menurut rasionalitas tertentu memiliki dasar yang rapuh, karena akan mengakibatkan masalah keberagaman dalam masyarakat

di antaranya selain perilaku menyimpang yaitu konversi agama (Abdul Wahab Kallaf, 1995).

Sebagai masyarakat mayoritas umat Islam yang hidupnya berdampingan dengan umat non Islam termasuk yang telah melakukan konversi agama juga tidak pernah terjadi permasalahan bahkan ada yang satu keluarga yang berbeda agama, tetapi masyarakat justru malah menjadikannya sebagai motivasi untuk meningkatkan ajaran agama masing-masing. Begitu juga dengan terjadinya konversi agama, walaupun ada yang belum bisa menerima hanya beberapa saja namun tidak sampai menyinggung perasaan orang yang melakukan konversi agama atau umat beragama dan tidak juga sampai mengucilkannya, hanya saja terlihat ada sedikit perbedaan dalam berinteraksi seperti apabila orang yang konversi itu dari agama Kristen ke Islam, maka akan lebih akrab dan leluasa dalam bergaul. Sebaliknya apabila orang yang konversi itu dari agama Islam ke Kristen, maka hubungan itu secara tidak langsung juga akan langgeng (Fahriana & Lufaei, 2020).

a) Dampak Konversi Agama terhadap Aqidah dan Ibadah

Sebagai manusia yang beragama harus memiliki dasar nilai-nilai agama baik dari dimensi hubungan manusia dengan Tuhannya atau hubungan antar sesama manusia. Dengan memiliki dasar nilai-nilai agama tersebut dimaksudkan bahwa perilaku seseorang ada hubungannya dengan masalah ibadah, zikir dan memberi dorongan kepada antar sesama umat beragama untuk mencari karunia Allah

SWT.28 Fenomena beragama merupakan perwujudan sikap dan perilaku manusia yang menyangkut hal-hal yang dipandang suci, kramat dan sakral. Ilmu pengetahuan sosial dengan metode peralatannya dapat mengamati dengan cermat perilaku manusia itu, sehingga menemukan segala unsur yang menjadi terjadinya perilaku tersebut (Abdul Wahab Kallaf, 1995).

Dilihat dari sudut sosiologis, agama mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan di masyarakat. Dengan harapan seseorang memperoleh kemudahan dalam bersosialisasi di dalam lingkungan masyarakat maupun keluarga. Setiap ajaran agama, seseorang dianjurkan berakhlak yang baik. Sebab akhlak merupakan pondasi utama yang menjadi tumpuan membangun manusia. Orang yang sudah memeluk suatu agama tertentu kemudian pindah ke agama lain (konversi) menjadi lebih tekun untuk mempelajari agama dan syari'at-syari'atnya. Dengan yakin agama yang dipeluknya dapat menciptakan rasa kebahagiaan serta mempunyai rasa optimisme untuk mampu dalam menjalankan hidup. Dampak konversi dapat memberi ketenangan dalam menyelesaikan masalah, berperilaku dan budi pekerti dalam pergaulan, cara bertutur kata dan berpakaian (Abdul Mujib & Jusuf Mudzakir, 2001).

b) Dampak Konversi Agama terhadap Bidang Muamalah

Agama dalam kehidupan individu berfungsi sebagai suatu sistem nilai yang memuat norma-norma tertentu. Secara umum norma-

norma tersebut menjadi kerangka acuan dalam bersikap dan bertingkah laku agar sejalan dengan keyakinan agama yang dianutnya. Sebagai sistem nilai agama memiliki arti yang khusus dalam kehidupan individu serta dipertahankan sebagai bentuk ciri khas (Abdul Wahab Kallaf, 1995).

Pengaruh agama dalam kehidupan seseorang adalah memberi kemantapan batin, rasa bahagia, rasa terlindung dan rasa puas. Pengaruh positif ini lebih lanjut akan menjadi pendorong untuk berbuat. Agama dalam kehidupan seseorang selain menjadi motivasi juga merupakan harapan. Agama berpengaruh dalam mendorong seseorang untuk melakukan suatu aktifitas, karena perbuatan yang dilakukan dengan latar belakang keyakinan agama dinilai mempunyai ketaatan. Keterkaitan ini akan memberi pengaruh diri seseorang untuk berbuat sesuatu. Agama mendorong seseorang untuk berkreasi, berbuat kebajikan maupun berkorban (Abdul Wahab Kallaf, 1995).

Ajaran agama yang sudah menjadi keyakinan mendalam akan mendorong seseorang untuk mengejar tingkatan kehidupan yang lebih baik. Pengalaman ajaran agama tercermin dari pribadi yang berpartisipasi dalam peningkatan mutu kehidupan tanpa mengharapkan imbalan yang berlebihan. Keyakinan akan balasan Tuhan terhadap perbuatan baik telah mampu memberikan ganjaran batin yang akan mempengaruhi seseorang untuk berbuat tanpa imbalan material. Balasan Tuhan beberapa pahala bagi kehidupan hari akhirat lebih

didambakan oleh penganut agama yang taat. Agama yang menjadi anutan seseorang jika diyakini dan dihayati secara mendalam mampu memberikan suatu tatanan nilai moral dalam sikap, nilai moral tersebut akan memberikan garis-garis pedoman tingkah laku seseorang dalam bertindak, sesuai dengan ajaran agama yang diakuinya. Segala bentuk perbuatan yang dilarang agama dijauhinya dan selalu giat dalam menerapkan perintah agama, baik dalam kehidupan pribadi maupun demi kepentingan orang banyak. Dari tingkah laku dan sikap yang demikian tercermin suatu pola tingkah laku yang etis. Penerapan agama lebih menjurus ke perbuatan bernilai akhlak yang mulia dan bukan untuk kepentingan yang lain (Abdul Wahab Kallaf, 1995).

c) Dampak Konversi Agama terhadap Kehidupan Rumah Tangga

Konversi agama dalam keluarga dapat membawa pengaruh yang besar karena seseorang yang mengalami konversi agama, segala bentuk kehidupan batinnya yang semula mempunyai pola tersendiri berdasarkan pandangan hidup yang dianutnya (agama) maka setelah mengalami konversi agama akan timbul gejala-gejala baru yang bisa menjadikan seseorang tersebut mempunyai perasaan yang serba tidak sempurna, yaitu rasa penyesalan diri, rasa berdosa, cemas terhadap masa depan dan bisa menimbulkan tekanan batin karena disebabkan oleh tidak diakuinya sebagai keluarga merasa tersingkir dari lingkungan.

Kondisi yang demikian itu secara psikologis kehidupan batin seseorang menjadi kosong dan tidak berdaya sehingga mencari perlindungan lain yang mampu memberinya kehidupan jiwa yang tenang dan tenteram.³⁴ Proses konversi agama yang dialami seseorang itu berjalan menurut proses kejiwaan seseorang dalam usaha mencari ketenangan batin. Orang-orang mengalami konversi agama baik orang dewasa maupun remaja adalah gejala jiwa sebagai hasil interaksi sosial. Abdul Aziz Ahyadi mengemukakan bahwa tingkah laku individu tidak terlepas dari lingkungan hidupnya. Tingkah laku dapat dipandang sebagai interaksi antar manusia dengan lingkungannya (Fahriana & Lufaei, 2020). Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan, terdapat beberapa dampak dalam rumah tangga pasangan yang mengalami perubahan keyakinan agama:

1. Sering terjadinya kesalahpahaman antar pasangan

Perbedaan keyakinan agama dalam rumah tangga dapat menyebabkan sering terjadinya kesalahpahaman antar pasangan. Kehidupan sehari-hari yang dipengaruhi oleh perbedaan agama dapat menciptakan situasi di mana interpretasi dan pandangan tentang norma-norma keagamaan berbeda. Ini bisa menyebabkan ketegangan dan konflik kecil dalam rumah tangga. Namun, seiring berjalannya waktu, pasangan dapat belajar untuk lebih memahami dan menghargai perbedaan tersebut.

2. Mulai memahami agama baru

Meskipun awalnya perubahan agama mungkin dipicu oleh kasih sayang dan cinta, seiring waktu para pelaku mungkin mulai memahami agama baru yang mereka anut lebih baik. Mereka mungkin secara aktif terlibat dalam aktivitas keagamaan yang sebelumnya tidak familiar bagi mereka, seperti ikut dalam tahlilan dan yasinan. Hal ini menunjukkan adanya keinginan untuk memperdalam pengetahuan tentang agama yang baru mereka anut dan berintegrasi lebih dalam dengan komunitas agama baru mereka.

3. Penguatan hubungan melalui pemahaman bersama

Perubahan agama dalam rumah tangga juga dapat menciptakan kesempatan bagi pasangan untuk memperkuat hubungan mereka melalui pemahaman bersama tentang agama dan nilai-nilai keagamaan. Proses ini melibatkan diskusi, belajar, dan saling menghormati antara pasangan untuk mencapai kesepahaman tentang keyakinan masing-masing. Proses ini dapat meningkatkan kedekatan emosional dan spiritual di antara pasangan.

4. Dukungan sosial dalam proses perubahan agama

Perubahan agama dalam rumah tangga dapat mempengaruhi hubungan dengan keluarga dan lingkungan sekitar. Dukungan sosial dari keluarga dan teman-teman dapat berperan penting dalam membantu pasangan dalam menavigasi perubahan ini. Ketika pasangan mendapatkan dukungan positif dari lingkungan sekitar, mereka

cenderung merasa lebih terbuka dan nyaman dalam menghadapi tantangan yang mungkin muncul akibat perubahan agama.

Dalam kesimpulannya, perubahan keyakinan agama dalam rumah tangga dapat memberikan dampak kompleks yang melibatkan aspek emosional, sosial, dan spiritual. Meskipun terdapat beberapa kesulitan pada awalnya, proses ini juga dapat membawa keuntungan dalam bentuk pemahaman yang lebih dalam tentang agama baru, penguatan hubungan antar pasangan, dan dukungan sosial dari lingkungan sekitar.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Perkawinan beda agama merupakan sebuah toleransi yang sebaik-baiknya dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Disisi lain, meskipun perkawinan beda agama tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang namun dalam kenyataannya justru keluarga beda agama inilah yang menjadi pelopor toleransi agama serta tidak adanya kekerasan dalam perbedaan itu.

Motif Konversi Agama merupakan sebuah hal yang problematis baik dihadapan hukum positif atau hukum Islam. Selepas Islam dan Kristen serta merta tidak membenarkan perkawinan beda agama, tapi dalam sudut pandang Studi Agama-Agama motif ini menggambarkan toleransi yang sangat tinggi bagaimana tidak sebuah keluarga yang berbeda tetapi tetap bersatu padu dalam suatu komitmen dan membangun sebuah keharmonisan. Disi lain perkawainan beda agama atau motif konversi agama sebagai jalan yang sangat solutif bagi pelaku yang menginginkan kebersamaan antar ikatan cinta.

Faktor cinta dan kasih sayang menjadi keberhasilan proses keberlangsungan perkawinan beda agama di Sokaraja. Namun dalam tahap melakukan konversi agama begitu banyak tekanan yang hadir, dari faktor internal (emosional) pelaku ataupun dari eksternal (keluarga).

B. Rekomendasi

1. Tidak dianjurkan untuk menikah beda agama, karena bertentangan dengan hukum positif Indonesia.
2. Karena pernikahan beda agama akan menimbulkan banyak problematika dalam kehidupan setelah pernikahan.
3. Lebih baik ketika akan menikah dengan beda agama harus pindah agama terlebih dahulu jangan cuma mengandalkan proses legalitas semata.



DAFTAR PUSTAKA

- Agus. 2017. *Analisis atas keabsahan perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri*
- Anshori, Abdul Ghofur. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press.
- Azwar, Sarifuddin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Badan Pusat Statistik Banyumas. 2018. *Kecamatan Dalam Angka 2018*
- Crapps, R. W. 1994. *Perkembangan Kepribadian & Keagamaan*, Yogyakarta: Karisius.
- Daradjat, Zakiyah. 2005 *Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Departemen Agama RI. 2012. *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Membangun Keluarga Harmonis*. Jakarta: Aku Bisa.
- Dwisaptani, Rani, and Jenny Lukito Setiawan. 2008. *"Konversi agama dalam kehidupan pernikahan."*
- George Ritzer dan Douglas J Goodman. 1995. *Sosiologi Ilmu* . Yogyakarta
- Hardjana, A. M. .1993. *Penghayatan agama: Yang Otentik dari Tidak Otentik*. Yogyakarta: Karisius
- Hassan, Muhammad Kamal. 1987. *Muslim Intellectual Responses to "New Order" Modernization in Indonesia diterjemahkan Ahmadie Thaha, Modernisasi Indonesia: Respon Cendekiawan Muslim*. Jakarta: Lingkaran Studi Indonesia.
- Heinrich, Max. *"Change Of Heart; A Test of Some Widely Theories about Religious Conversion" American Jurnal Of Sociology*, Volume 93, Nomor 3.
- Jalaluddin. 2003. *Psikologi agama: sebuah pengantar*, Bandung: Mizan pustaka.

- Kustini, *Keluarga Harmonis Dalam Perspektif Berbagai Agama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011, 439-440)
- Lewis, Rambo R. 1993. *Understanding Religious Conversion*, London: Yale University Press
- Makalew, J.M. 2013. *Akibat Hukum Dalam Perkawinan Beda Agama di Indonesia*. Lex Privartum1 (2), 79-90
- Manan, Abdul. 2000, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*.
- Manganai, Alpian. Dkk.2022. "*Pernikahan Sebagai Penyebab Konversi Agama Di Kalangan Pemuda GPIBK Jemaat Zaitun Bakum*".
- Nurgiyantoro, Burhan. 2013. *Teori Pengkajian Fiksi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- O.S. Eoh. 1996. *Perkawinan antar-Agama dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Rahman, Abdul. 2011, *Kompendium Bidang Hukum Perkawinan Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya*, Yogyakarta
- Sadikin, Lalu Imam. 2015. "*Tindakan Sosial dalam Naskah Drama Nyonya-Nyonya karya Wisran Hadi: Perspektif Max Weber dan kaitannya dengan pembelajaran Sastra di SMA*". Skripsi. Mataram.
- Santoso, S. 2010. *Teori-teori psikologi sosial*. PT Refika Aditama
- Shofi, Muhammad Aminuddin. 2021. "*Marriage and Religion: Dynamics of Religious Conversion in Marriage and The Advancement of Community Religious Life Perspective of Religious Psychology and Sociology (Study in Lumajang Regency)*." *Dialog* 44.1: 51-66.
- SiJabat, Riris S. 2018. "*Pernikahan Antar Agama (Studi Fenomenologi Pada Konversi Agama Karena Menikah Di Kecamatan Sidikalang, Sumatra Utara)*" Fakultas ISIP, Universitas Syiah Kuala
- Sumbulah, Umi. 2013) *Konversi dan Kerukunan Umat Beragama: Kajian Makna bagi Pelaku dan Elit Agama-agama di Malang.*" Analisis: Jurnal Studi Keislaman 13 (1) : 79-110

Syahuri, Taufiqurrohman. 2013. *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia: ProKontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Trisnaningsih, Sri. “*Pengaruh Komitmen Terhadap Kepuasan Kerja Auditor: Motivasi sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di Jawa Timur)*”, *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia* Vol.6 No.2 Mei 2003 IAI KAP

Wahyuni, Sri. 2012. *Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia*. In *Right : Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia*, Vol. 1, Nomor 1.

Warid Bachtiar. 1997. *Metode Penelitian Ilmu Dakwah Jakarta: Logos*

Yuni Ma'ruf Suhardini. 2017. *Konversi agama dari Kristen ke Islam (Studi Kasus Muala Yuniur Kesia Pratama di Desa Sidojangkung Kecamatan Menganti)*. Fakultas ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Sunan Ampel, Surabaya.

Peraturan Perundang-undang

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 perihal Permohonan Izin Perkawinan Beda Agama antara AVGP (Islam) dan APHN (Kristen)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/ PUU-XII/2014 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawina

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 46/ Pdt.P/2016/PN.Skt perihal Permohonan Izin Perkawinan Beda Agama antara DF (Islam) dan AVR (Katolik

Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 46/ Pdt.P/2016/PN.Skt perihal Permohonan Izin Perkawinan Beda Agama antara DF (Islam) dan AVR (Katolik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169)



LAMPIRAN 1
HASIL WAWANCARA

Nama : Chindy Chinthya

Waktu : 09 Maret 2023

Keterangan : A : Peneliti

B : Narasumber

A : Selamat siang, Ibu Chindy. Perkenalkan nama saya Mohamad Fakhri Khasbullah, saya mahasiswa dari UIN Purwokerto semester 8. Ingin meminta izin untuk melakukan wawancara untuk skripsi saya yang berjudul Motif Konversi Agama Melalui Perkawinan (Studi Perkawinan Beda Agama Di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah)

B : Selamat siang Mas Fakhri, silahkan

A : Bagaimana awal niat melakukan perkawinan beda agama dan pengaruh dukungan keluarga terhadap melakukan perkawinan beda agama?

B : Awal saya tertarik pada agama Islam adalah karena melihat suami saya sangat taat dalam beribadah, sehingga hal tersebut membangkitkan minat saya untuk mengikuti agama suami saya. Namun, dalam proses pembelajaran agama Islam, banyak keluarga saya yang tidak setuju dengan keputusan saya yang akhirnya menjadikan saya tidak konsisten dengan perubahan tersebut. Setelah beberapa tahun belajar Islam, akhirnya saya memilih kembali ke agama sebelumnya, yaitu agama Kristen.

A : Dalam tahap proses melakukan perkawinan beda agama, apa alasan mendasar yang membuat ibu berani melakukan perkawinan beda agama?

B : Dalam proses perkawinan ini atas dasar saling sayang dan cinta satu sama lain, saya juga percaya kalau suami saya sudah ditakdirkan untuk berjodoh dengan saya.

A : Mohon maaf sebelumnya ibu, dalam proses melakukan akad nikah dilakukan dengan bagaimana?

B : Dalam hal perkawinan, kami melakukan perkawinan dua kali, pertama di gereja dan yang kedua di KUA, ini karena kesepakatan dari keluarga kami berdua untuk melangsungkan perkawinan dua kali untuk saling merasakan pernikahan dengan akad berdasarkan agama masing-masing dan dalam menjalin hubungan dari zaman pacaran kami sudah mengerti satu dengan yang lain, keluarga juga saling mendukung.

A : Ketika sudah melakukan perkawinan beda agama, bagaimana perilaku ibu terhadap lingkungan setempat? Apakah perkawinan beda agama ini menimbulkan dampak yang signifikan dalam kehidupan ibu?

B : Dalam berperilaku, saya memang orangnya agak pendiem mas dan lebih enak dirumah terus jarang berinteraksi dengan tetangga. Kalau dampak, ya paling dalam masalah keluarga mas. Terkadang ada beda pandangan tapi ya masih bisa dikontrol dan dimaklumi satu sama lain.

A : Baik ibu, terimakasih atas waktu dan reponnya. Mohon maaf jika pertanyaan saya ada yang menyinggung dan kurang berkenan.

B. oh baik mas, sama-sama.

Nama : Bryan Mega

Waktu : 23 Mei 2023

Keterangan : A : Peneliti

B : Narasumber

A : Selamat sore, Mas Bryan. Perkenalkan nama saya Mohamad Fakhri Khasbullah, saya mahasiswa dari UIN Purwokerto semester 8. Ingin meminta izin untuk melakukan wawancara untuk skripsi saya yang berjudul Motif Konversi Agama Melalui Perkawinan (Studi Perkawinan Beda Agama Di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah)

B : Selamat sore Mas Fakhri, silahkan

A : Bagaimana awal niat melakukan perkawinan beda agama dan pengaruh dukungan keluarga terhadap melakukan perkawinan beda agama?

B : Dengan rasa cinta kasih dan komitmen yang membuat saya yakin untuk melakukan perkawinan beda agama mas.

A : Dalam tahap proses melakukan perkawinan beda agama, apa alasan mendasar yang membuat mas berani melakukan perkawinan beda agama?

B : Alasan saya untuk berpindah agama (konversi agama) adalah karena dasar cinta kepada pasangan saya. Rasa cinta yang besar terhadap pasangan saya menjadikan saya tidak ragu-ragu untuk berpindah agama sesuai dengan agama pasangan saya.

A : Mohon maaf sebelumnya ibu, dalam proses melakukan akad nikah dilakukan dengan bagaimana?

B : Tadinya saya akan mengajak Bela untuk menikah di Gereja karena orang tua saya belum terlalu setuju akan pernikahan ini, tapi dalam pernikahan ini masih banyak problematika dalam kehidupan saya, dan disini lain saya bisa menerima Bela sebagai pasangan hidup saya

A : Ketika sudah melakukan perkawinan beda agama, bagaimana perilaku maas terhadap lingkungan setempat? Apakah perkawinan beda agama ini menimbulkan dampak yang signifikan dalam kehidupan Mas Bryan?

B : Setelah melakukan perkawinan, saya lebih peka terhadap perasan dan kondisi sekitar, karena saat bersposes untuk melakukan perkawinan ini banyak banget tekanan yang saya dapetkan mas. Dampaknya paling ini mas dalam masalah keluarga, harus mengerti satu sama lain.

A : Baik mas, terimakasih atas waktu dan reponnya. Mohon maaf jika pertanyaan saya ada yang menyinggung dan kurang berkenan.

B : Oke, Mas Fakhri sama-sama semoga skripsinya lancar

Nama : Silviana Ilda

Waktu : 04 Juni 2023

Keterangan : A : Peneliti

B : Narasumber

A : Selamat siang, Perkenalkan nama saya Mohamad Fakhri Khasbullah, saya mahasiswa dari UIN Purwokerto semester 8. Ingin meminta izin untuk melakukan wawancara untuk skripsi saya yang berjudul Motif Konversi Agama Melalui Perkawinan (Studi Perkawinan Beda Agama Di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah)

B :selamat siang juga mas, monggoh

A : Bagaimana awal niat melakukan perkawinan beda agama dan pengaruh dukungan keluarga terhadap melakukan perkawinan beda agama?

B : Kerena sudah merasa cocok dan sangat sayang pada pasangannya sehingga berkeinginan untuk ke jenjang yang lebih serius atau rumah tangga

A : Dalam tahap proses melakukan perkawinan beda agama, apa alasan mendasar yang membuat ibu berani melakukan perkawinan beda agama?

B :Ya itu mas, karena sudah lama dan kita juga sama-sama saling sayang dan cinta juga percaya kalau kedepannya bakal baik-baik aja.

A : Mohon maaf sebelumnya ibu, dalam proses melakukan akad nikah dilakukan dengan bagaimana?

B : Awalnya saya memikirkan cara yang adil dan tidak rumit untuk melangsungkan pernikahan kami berdua, dan saya menemukan solusinya ternyata solusi yang kami lakukan berhasil dan tidak membuat kami berdua merasa terbebani dengan pernikahan ini, menurut saya pernikahan beda agama tidak menjadi masalah jika keduanya sepakat satu sama lain dengan bagaimana pernikahannya.

A : Ketika sudah melakukan perkawinan beda agama, bagaimana perilaku ibu terhadap lingkungan setempat? Apakah perkawinan beda agama ini menimbulkan dampak yang signifikan dalam kehidupan ibu?

B : Setelah melakukan perkawinan ia merasa lega dan beban-beban hidupnya berkurang. Silvia juga mengatakan ia tetap berperilaku seperti biasanya karena lingkungan sekelilingnya menghargai keputusannya.

A : Baik ibu, terimakasih atas waktu dan reponnya. Mohon maaf jika pertanyaan saya ada yang menyinggung dan kurang berkenan.

B : Baik mas fakhri, sama-sama.

LAMPIRAN 2

FOTO-FOTO HASIL KEGIATAN DAN WAWANCARA



(Wawancara dengan Silvia)

UNIVERSITAS
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI



(Wawancara dengan Chindy)





(Wawancara dengan Bryan)

LAMPIRAN 3

SURAT-SURAT PENELITIAN

A. Rekomendasi Munaqosyah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

REKOMENDASI MUNAQOSYAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama : Mohamad Fakhri Khasbulloh
NIM : 1917502007
Jurusan/Prodi : Studi Agama-Agama
Angkatan Tahun : 2023
Judul Proposal Skripsi : Motif Konversi Agama Melalui Perkawinan (Studi Perkawinan
Beda Agama Di Sokaraja Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa
Tengah)


Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk di munaqosyah kan setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan akademik yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.


Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 23 Juni 2023

Mengetahui,
Koordinator Program Studi SAA


Ubaidillah, M.A.
NIP. 2121018201

Dosen Pembimbing


Muta Ali Arauf, M.A.
NIP. 19890819 2019 03 1014

B. Surat Izin Riset Individual



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA**

Jalan Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 – 628250; Faksimili (0281) 636553;
www.uinsaizu.ac.id

Nomor : B-387/Un.19/WD1.FUAH/PP.05.3/6/2023

01 April 2023

Lamp. : 1 bendel (Proposal Skripsi)

Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth.
Camat Sokaraja
Di -
Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa mahasiswa/i Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagai berikut:

Nama : Mohamad Fakhri Khasbulloh
NIM : 1917502007
Program Studi : Studi Agama Agama
Semester : VIII

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa/i sebagai berikut :

Judul : Motif Konversi Agama Melalui Perkawinan (Studi Perkawinan Beda Agama Di Sokaraja Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah)
Tempat : Kecamatan Sokaraja.
Waktu : 1 April -1 Mei 2023.

Untuk maksud tersebut, dimohon Bapak/Ibu/Saudara agar berkenan memberikan ijin sebagaimana yang dimaksud.

Demikian surat permohonan ijin ini dibuat. Atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Wakil Dekan I

Dr. Hartono, M.Si.

NIP. 197205012005011004

C. Surat Keterangan Selesai Melakukan Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN SOKARAJA**

Jln. Jend. Soeprapto Nomor J. 375 Sokaraja 53181
Telepon / Faks. (0281) 6442114

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070.1/2.75/VI/2023.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : ANJAR SUTADI,S.Sos.
NIP : 196660301 199203 1 007
Jabatan : Sekretaris Kecamatan
Unit Kerja : Kecamatan Sokaraja
Alamat Kantor : Jl. Jend Soeprapto J. 375 Sokaraja

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

N a m a : MOHAMAD FAKHRI KHASBULLOH
NIM : 1917502007
Jurusan : Studi Agama Agama
Mahasiswa : Universitas Islam Negeri Prof.K.H.Saifudin Zuhri Purwokerto.

Nama tersebut diatas benar-benar melaksanakan Penelitian di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas yang dilaksanakan mulai tanggal 01 April 2023 sampai dengan 23 Juni 2023 dengan judul “ **Motif Konversi Agama Melalui Perkawinan (Studi Perkawinan Beda Agama Di Sokaraja Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah)**” untuk pembuatan Laporan Skripsi.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat penggunaan sebagaimana mestinya.

Sokaraja, 23 Juni 2023



Tembusan :

1. Camat Sokaraja (sebagai laporan)
2. Arsip.

D. Blangko Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

BLANGKO BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : *Mohamad Fahri Khasbulloh*
NIM : *1917502007*
Jurusan/Prodi : *SAA / FUAH*

Pembimbing : *Muta Ali Arauf, MA*
Judul : *Konversi Agama Melalui Perkawinan*

No	Hari / Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan	
			Pembimbing	Mahasiswa
1.	22 Nov 2022	Pematangan Pembahasan Pendahuluan	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2.	5 Des 2022	Teori dalam proposal	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
3	24 Des 2022	Perubahan judul	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
4.	3 Januari 2023	Pematangan judul, Teori dan Telaah Pustaka	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

**) Diisi sesuai jumlah bimbingan proposal skripsi sampai Acc untuk diseminarkan*



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

BLANGKO BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : *Mohamad Fahri Khasbulloh*
NIM : *1917502007*
Jurusan/Prodi : *Studi Agama - Agama*

Pembimbing : *Muta Ali Arauf, M.A*
Judul : *Motif Konversi Agama Melalui Perkawinan Islam Perkawinan Berdasarkan*

No	Hari / Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan	
			Pembimbing	Mahasiswa
5	5 Maret 2023	Penambahan Undang - Undang Perkawinan	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
6	9 April 2023	Revisi BAB III	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
7	29 Mei 2023	Revisi wawancara	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
8	20 Juni 2023	BAB II dan Penambahan Teori dalam Analisis	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

**) Diisi sesuai jumlah bimbingan proposal skripsi sampai Acc untuk diseminarkan*

Dibuat di : Purwokerto
Pada tanggal : *20 Mei 2023*
Dosen Pembimbing

[Signature]
Muta Ali Arauf, MA
NIP. *19690819 201902 1014*



LAMPIRAN 3

SERTIFIKAT-SERTIFIKAT

A. Sertifikat BTA/PPI



IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/14286/03/2023

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA	:	MOHAMAD FAKHRI KHASBULLOH
NIM	:	1917502007

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	70
# Tartil	:	70
# Imla'	:	70
# Praktek	:	70
# Nilai Tahfidz	:	70



Purwokerto, 13 Mar 2023

ValidationCode

SERTIFIKAT APLIKASIKOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-6336924 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



No. IN.17/UPT-TIPD/97/16/V/2023

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF
96-100	A
91-95	A-
86-90	B+
81-85	B-
75-80	C

Diberikan Kepada:

MOHAMAD FAKHRI KHASBULLOH

NIM: 1917502007


Tempat / Tgl. Lahir: Banyumas, 09 Oktober 1998

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	80 / C
Microsoft Excel	78 / C
Microsoft Power Point	90 / B+

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.




Purwokerto, 22 Mei 2023
Kepala UPT TIPD
Dr. H. Fajar Hardoyo, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003

B. Sertifikat Aplikom

C. Surat Keterangan Lulus Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553 website: www.uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS KOMPREHENSIF
NOMOR: B-363/Un.19/WD.I/FUAH/PP.06.1/6/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Mohamad Fakhri Khasbulloh
NIM : 1917502007
Fak/Prodi : FUAH/ Studi Agama-Agama
Semester : 8
Tahun Masuk : 2019

Mahasiswa tersebut benar-benar telah menyelesaikan Ujian Komprehensif Program Studi Agama-Agama pada Tanggal Selasa, 06 Juni 2023: **Lulus dengan Nilai: 81,5 (A-)**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 15 Juni 2023

Wakil Dekan I Bidang Akademik

Dr. Hartono, M.Si.
NIP.197205012005011004

D. Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab

وزارة الشؤون الدينية بجمهورية اندونيسيا
جامعة الاستاذ كياهي الحاج سيف الدين زهري الاسلاميه الحكوميه بوروركتو
الوحده لتنمية اللغة
www.bahasa.uinsaizu.ac.id | +62 (281) 635624

MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT
Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinsaizu.ac.id

CERTIFICATE
الشهادة
No.B-1802/Un.19/K.Bhs/PP.009/4/2023

This is to certify that
Name : Mohamad Fakhri Khasbulloh
Place and Date of Birth : Banyumas , 09 Oktober 1998
Has taken : IQOLA
with Computer Based Test,
organized by Language Development Unit on : 23 Februari 2023
with obtained result as follows :

Listening Comprehension: 41 فهم السموع
Structure and Written Expression: 57 فهم العبارات والتراكيب
Reading Comprehension: 54 فهم المقروء
Obtained Score : 507

The test was held in UIN Professor Kial Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
تم إجراء الاختبار بجامعة الاستاذ كياهي الحاج سيف الدين زهري الاسلاميه الحكوميه بوروركتو.


EPTUS
English Proficiency Test of UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI


IOLA
Ikhtibarati al-Qur'ani 'ala al-Lughah al-Arabiyyah

Purwokerto, 03 April 2023
The Head of Language Development Unit,
رئيسة الوحدة لتنمية اللغة

Dr. Ade Ruswatie, M. Pd.
NIP. 19860704 201503 2 004

E. Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris

MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT
Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinsaiizu.ac.id | +62 (281) 635624
وزارة الشؤون الدينية جمهورية اندونيسيا
جامعة الاستاذ كياهي الحاج زين زهري الاسلاميه الحكوميه بوروكرتو
الوحده لتنمية اللغة
www.bahasa.uinsaiizu.ac.id

CERTIFICATE
الشهادة
No.B-1801/Unr.19/K.Bhs/PP.009/4/2023

This is to certify that
Name : **Mohamad Fakhri Khasbulloh**
Place and Date of Birth : **Banyumas, 09 Oktober 1998**
Has taken : **EPTUS**
with Computer Based Test,
organized by Language Development Unit on : **24 Februari 2023**
with obtained result as follows :

Listening Comprehension: 47 فهم السموع
Structure and Written Expression: 44 فهم العبارات والتركيب
Obtained Score : 457 المجموع الكلي

The test was held in UIN Professor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
تم إجراء الاختبار بجامعة الاستاذ كياهي حاج زين زهري الاسلاميه الحكوميه بوروكرتو.



Iqbal Al-Hithairi al-Quotrah
EPTUS English Proficiency Test of UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

Purwokerto, 03 April 2023
The Head of Language Development Unit,
رئيسة الوحدة لتنمية اللغة

Dr. Ade Ruswatie, M. Pd.
NIP. 19860704 201503 2 004

F. SERTIFIKAT PPL



SERTIFIKAT

No. B-323/Un.19/D.FUAH/KP.08.4/3/2022

Berdasarkan Rapat Yudisium PPL Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tanggal 22 Maret 2022

menerangkan bahwa:

Mohamad Fakhri Khasbulloh
1917502007 | Studi Agama-Agama

Telah mengikuti **Praktik Pengalaman Lapangan tahun akademik 2021/2022 yang bertempat**
Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta
17-28 Januari 2022

dan dinyatakan LULUS dengan nilai A

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti **Praktik Pengalaman Lapangan**
dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqosyah skripsi

Purwokerto, 23 Maret 2022

Mengetahui,
Dekan,

Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag.
NIP. 19630922 199002 2 001

Ketua Pelaksana,

Kurnia Sari Uluwaha, M.Ag.
NIP. 19940721 202012 2 018



G. SERTIFIKAT KKN



Sertifikat

Nomor Sertifikat : 1819/K.LPPM/KKN.50/09/2022

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menyatakan bahwa:

Nama Mahasiswa : **MOHAMAD FAKHRI KHASBULLOH**
NIM : **1917502007**
Fakultas : **Ushuluddin Adab dan Humaniora**
Program Studi : **Studi Agama Agama (SAA)**

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-50 Tahun 2022,
dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A (90)**.



Certificate Validation

H. SERTIFIKAT PBAK 2019


SERTIFIKAT
No: 024/ A-1/ Pan-PBAK-II/DEMA-II/ VIII/ 2019
DIBERIKAN KEPADA
M. FAKHRI KHASBULLOH
Sebagai
PESERTA

**DALAM ACARA PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN (PBAK) IAIN PURWOKERTO
YANG DISELENGGARAKAN OLEH DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA (DEMA) IAIN PURWOKERTO
PADA 13-14 AGUSTUS 2019 DI IAIN PURWOKERTO**

TUGAS	KEDISIPLINAN	KEAKTIFAN	SIKAP	RATA-RATA
96	92	90	94	93

WAREK III IAIN Purwokerto
Ketua DEMA IAIN Purwokerto
Mengetahui,
Dr. H. Sulikhan Chakim, S.Ag., M.M.
NIP. 9680508 200003 1 002
Han Muarif
NIM. 1522201092
Ketua Panitia
Fahrol Rozik
NIM. 1617102059



LAMPIRAN 5

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Mohamad Fakhri Khasbulloh
2. Tempat/tanggal lahir : Banyumas, 9 Oktober 1998
3. Alamat : Jl. Imam Bonjol RT 04 RW 02
Sokaraja Lor Kec. Sokaraja Kab. Banyumas
4. Domisili : Sokaraja Lor
5. No.HP : 0895380188287
6. Email : fakhri.khasbullah@gmail.com
7. Nama Ayah : Achmad Mu'Tamar
8. Nama Ibu : Khapsah

B. Riwayat Pendidikan

1. TK : TK Masyitoh 13
2. SD/MI : SD N Sokaraja Lor
3. SMP/MTS : SMP 2 Sokaraja
4. SMA/MA : MAN 2 Purwokerto
5. S1 : UIN Prof. K.H SAIFUDDIN ZUHRI
Purwokerto

C. Motto Hidup : Berbiasalah, Berbahagialah

Purwokerto, 23 Juni 2023

MOHAMAD FAKHRI KHASBULLOH